

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR
JASA KEUANGAN PADA PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 22 TAHUN 2023 PERSPEKTIF
*AL-MASLAHAH AL-MURSALAH***



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Profesor Kiayi Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M. H)

MZ ASFEN NASRULLAH HARAHAHAP
224120200039

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMISYARI'AH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 1540 Tahun 2024

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Mz Asfen Nasrullah Harahap
NIM : 224120200039
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah

Telah disidangkan pada tanggal **05 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 15 Juli 2024
Direktur,



Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 19680816 199403 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama Peserta Ujian : MZ Asfen Nasrullah Harahap
NIM : 224120200039
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa
Keuangan Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22
Tahun 2023 Perspektif AI-Maslahah Al-Mursalah.

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. H. Siswadi, M.Ag. NIP. 19701010 200003 1 004 Ketua Sidang/ Penguji		12/07/24
2	Dr. H. Slamet Yahya, M.Ag. NIP. 19721104 200312 1 003 Sekretaris/ Penguji		12/07/24
3	Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag. NIP. 19650407 199203 1 004 Pembimbing/ Penguji		12/07 - 2024
4	Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. NIP. 19750720 200501 1 003 Penguji Utama		12/07/24
5	Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. NIP. 19671003 200604 2 014 Penguji Utama		12/07/24

Purwokerto, 10 Juli 2024.

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : MZ Asfen Nasrullah Harahap
NIM : 224120200039
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor
Jasa Keuangan Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 22 Tahun 2023 Perspektif *al-Maṣlahah al-
Mursalah*

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 05 Mei 2024
Pembimbing



Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : MZ Asfen Nasrullah Harahap
NIM : 224120200039
Jenjang : S-2
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis yang berjudul “Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Perspektif *al-Maslahah al-Mursalah*” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima saksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dai siapa pun.

Purwokerto, 05 Mei 2024
Yang Menyatakan



MZ Asfen Nasrullah Harahap
NIM. 224120200039

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA
KEUANGAN PADA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 22 TAHUN 2023 PERSPEKTIF
*AL-MAŞLAĦAH AL-MURSALAH***

**MZ Asfen Nasrullah Harahap
224120200039**

ABSTRAK

Peredaran kasus penggunaan data pribadi oleh pihak lain tanpa persetujuan melalui surat pernyataan tertulis menjadi permasalahan hukum yang kerap terjadi pada layanan *peer to peer lending*. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dengan harapan mampu untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 dan menganalisis peraturan tersebut dengan perspektif *al-maşlahah al-mursalah*.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Data penelitian ini diperoleh dari kajian kepustakaan yang kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua bentuk perlindungan konsumen pada POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa sedangkan perlindungan represif adalah upaya yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku pelanggaran sengketa. Kedua perlindungan tersebut diterapkan dengan tujuh prinsip yaitu: 1) edukasi yang memadai; 2) keterbukaan dan transparansi informasi; 3) perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab; 4) perlindungan asset, privasi, dan data konsumen; 5) penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien; 6) penegakan kepatuhan; dan 7) persaingan yang sehat. Berdasarkan analisis *al-maşlahah al-mursalah*, penetapan aturan tersebut masuk dalam kategori *darūriyyah*. Hal ini didasarkan pada risiko yang ditimbulkan dari penggunaan data pribadi pihak lain tanpa persetujuan berupa hilangnya harta dan gangguan Kesehatan mental yang dapat mengancam jiwa. Ditetapkannya POJK No. 22 Tahun 2023 juga sejalan dengan *maqāshid al-syārī'ah* yaitu untuk menjaga harta (*hifdz al-mal*) dan menjaga keselamatan jiwa (*hifdz al-nafs*).

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Sektor Jasa Keuangan, *al-Maşlahah al-Mursalah*

**CONSUMER AND COMMUNITY PROTECTION IN THE FINANCIAL
SERVICES SECTOR IN FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
REGULATION NUMBER 22 OF 2023
PERSPECTIVE AL-MAŞLAHAH AL-MURSALAH**

**MZ Asfen Nasrullah Harahap
224120200039**

ABSTRACT

Circulation of cases of use of personal data by other parties without consent through written statements is a legal problem that often occurs in peer to peer lending services. The Financial Services Authority issued Financial Services Authority Regulation no. 22 of 2023 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector, with the hope of being able to provide legal protection for consumers. This research aims to find out what form of consumer protection exists in the financial services sector based on Financial Services Authority Regulation Number 22 of 2023 and analyze these regulations from an al-maslahah al-mursalah perspective.

This research uses normative legal research using two approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. The primary legal material used is Financial Services Authority Regulation Number 22 of 2023 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector. This research data was obtained from a literature review which was then analyzed using qualitative descriptive methods..

The research results show that there are two forms of consumer protection in POJK No. 22 of 2023 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector, namely preventive and repressive legal protection. Preventive protection is an effort made to prevent a dispute from occurring, while repressive protection is an effort made by implementing sanctions against perpetrators of dispute violations. These two protections are implemented with seven principles, namely: 1) adequate education; 2) openness and transparency of information; 3) fair treatment and responsible business conduct; 4) protection of assets, privacy and consumer data; 5) effective and efficient complaint handling and dispute resolution; 6) compliance enforcement; and 7) healthy competition. Based on al-maslahah al-mursalah analysis, the stipulation of these regulations falls into the daruriyyah category. This is based on the risks arising from the use of other parties' personal data without consent in the form of loss of property and mental health disorders that can be life-threatening. The enactment of POJK No. 22 of 2023 is also in line with maqashid al-syari'ah, namely to protect assets (hifdz al-mal) and maintain the safety of the soul (hifdz al-nafs).

Keywords: *Consumer Protection, Financial Services Sector, al-Maşlahah al-Mursalah*

TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan tata sistem penulisan kata-kata bahasa arab dalam bahasa Indonesia latin. Pedoman transliterasi yang digunakan penulis didasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	ż	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syadd ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta 'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūḥah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “at” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *da'mmah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt alfiṭr</i>
------------	---------	---------------------

D. Vokal Pendek

-----	<i>Fathah</i>	Ditulis	a
-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
-----	<i>Dammah</i>	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i> جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i> تنسي	ditulis	<i>ā tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
<i>Dmmah + wāwu mati</i> فروض	ditulis	<i>ū furūd</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i> بينكم	ditulis	<i>ai bainakum</i>
<i>Fathah + ya' mati</i> قول	ditulis	<i>au qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata diisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لأئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qurān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* di tulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī alfurūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>

MOTTO

“Usaha mencari harta jangan dikalahkan dengan usaha mencari ridha Allah”

(MZ Asfen Nasrullah Harahap)



PERSEMBAHAN

Teruntuk:


Orang Tua saya, Bapak Pambela Harahap dan Ibu Mahmuda

Keluarga Besar Saya

*Kementerian Agama Republik Indonesia dan
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
(Pelaksana Beasiswa Indonesia Bangkit)*

*Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.
(Bapak Dosen Pembimbing Saya)*

Almamater saya, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto



KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan, kecuali kata syukur kepada Allah Swt. yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Perspektif *al-Maslahah al-Mursalah*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) di Universitas Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Tak lupa pula penulis mengucapkan selawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad Saw. semoga kesempatan dan kesehatan selalu bisa penulis peroleh dari-Nya sehingga memiliki waktu untuk selalu menuangkan gagasan dalam tulisan dan berbagi ilmu kepada sesama.

Penulisan tesis ini tidak akan berhasil terselesaikan tanpa bimbingan bantuan dan dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat. Doa yang terus terucap mengiringi setiap langkah-langkah penulis hingga tesis ini selesai. Penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada kedua orang tua saya **Bapak Pambela Harahap dan Ibu Mahmuda**. Ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada **Bapak Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.** selaku pembimbing yang penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya sehingga terselesaikannya tesis ini. Tidak luput penulis juga ucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., sebagai Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., sebagai Direktur Pascasarjana UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Bapak Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag. selaku direktur sebelumnya.
3. Kementerian Agama yang telah memberikan saya dana penuh dalam menyelesaikan masa studi S2 ini melalui Beasiswa Indonesia Bangkit – Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BIB LPDP)
4. Kepada Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., sebagai ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah.

5. Dosen penguji dan pengajar yang telah memberikan pengetahuan dan arahnya selama penyelesaian studi ini.
6. Adik saya Muhammad Banda Tsani Harahap dan Ainiya Zahra Nasban Harahap dan segenap keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan memberikan bantuan materi maupun non materi.
7. Serta teman-teman BIB UIN SAIZU yang senantiasa berbagi, membantu dan saling *supported* dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Kampus tercinta UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

Penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, segala kritik dan saran sangat penulis nantikan. Semoga karya ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi yang membacanya.

Purwokerto 05 Mei 2024

Penulis,




MZ Asfen Nasrullah Harahap

NIM. 224120200039

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
TRANSLITERASI.....	viii
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN DAN <i>AL-MASLAHAH AL-MURSALAH</i>	10
A. Otoritas Jasa Keuangan	10
B. Sektor Jasa Keuangan.....	15
C. Perlindungan Konsumen	20
D. <i>Al-Maslahah Al-Mursalah</i>	30
E. Penelitian Relevan.....	43
BAB III ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN PERSPEKTIF <i>AL-MASLAHAH AL-MURSALAH</i>	48

A. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Konsumen Pada Sektor Jasa Keuangan	48
B. Bentuk Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023.....	58
C. Tinjauan <i>Al-Maslahah Al-Mursalah</i> Terhadap Perlindungan Konsumen Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan	83
BAB IV KESIMPULAN	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN.....	105
RIWAYAT HIDUP.....	106



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian yang semakin tumbuh dan berkembang pada sektor jasa keuangan memiliki perubahan dalam bentuk pengelolaan maupun perlindungan terhadap konsumen. Jasa keuangan merupakan bentuk layanan masyarakat berupa pembiayaan, penyimpanan, peminjaman dan pendanaan. Pada era saat ini hal tersebut sudah diimplementasikan melalui teknologi yang berbasis modern, oleh karena itu bentuk jasa keuangan bisa di manfaatkan oleh masyarakat melalui internet dan perangkat telekomunikasi elektronik.

Jika ingin berpartisipasi dalam perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju, maka harus dapat menyesuaikan diri dan berpartisipasi secara aktif. Bentuk perekonomian yang sudah berbasis teknologi seperti halnya pinjam meminjam *online* atau bisa disebut juga dengan *peer to peer lending* masuk dalam katagori *financial technology*. *Financial technology* merupakan bentuk pembiayaan dan peminjaman berbasis teknologi untuk memudahkan layanan kepada masyarakat.¹ *Financial technology* masuk dalam katagori layanan jasa keuangan masyarakat. Partisipasi masyarakat terhadap layanan pinjam meminjam online berkembang pesat, dikarenakan praktik peminjaman dan pembiayaan pada perbankan memiliki prosedur yang relatif sulit dan rumit.

Financial technology melalui *peer to peer lending* menjadi daya tarik masyarakat untuk menggunakan layanan tersebut. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Pasal 1 menyebutkan bahwa Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk

¹ Wisnu Pangah Setiyono, *Financial Technology*. (Sidoarjo: umsida press, 2021). 55.

mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.²

Financial technology melalui layanan *peer to peer lending* dalam penerapannya di bagi menjadi dua jenis yaitu konvensional dan syariah. *Financial technology* konvensional merupakan layanan jasa keuangan yang menggunakan dan memanfaatkan peran teknologi yang bertujuan agar pelayanan dan transaksi keuangan menjadi lebih efektif dan efisien tanpa menerapkan prinsip-prinsip syariah. *Financial technology* pada layanan *peer to peer lending* berdasarkan prinsip syariah biasa disebut dengan *peer to peer financing*, merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.³

Konsep *peer to peer financing* berdasarkan prinsip syariah merupakan konsep penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi dengan tujuan untuk menghindari praktik yang dilarang oleh hukum Islam. Hal ini memberikan media bagi para pelaku kegiatan pembiayaan melalui penyelenggara *financial technology* untuk melaksanakan transaksi berdasarkan prinsip syariah yang diperbolehkan oleh hukum Islam.⁴ Prinsip utama dalam *financial technology* syariah adalah memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam yang melarang riba (bunga), (perjudian), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi).⁵ Contoh layanan *financial technology*

² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

³ Jurnal Ilmiah and Ekonomi Islam, "Fintech Peer To Peer Lending Berbasis Syariah Sebagai Alternatif Permodalan UMKM Sidoarjo," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No. 01 (2023): 49.

⁴ Maulidah Narastri, "Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 2, No. 2 (2020): 76.

⁵ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2007). 34

syariah adalah pembiayaan mikro syariah, platform investasi syariah, *peer to peer lending* syariah, dan pembayaran digital syariah.⁶

Perkembangan layanan jasa keuangan pada *financial technology* yang sangat pesat, pemerintah perlu untuk membuat aturan hukum agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif sehingga tidak menimbulkan perselisihan dan sengketa yang dapat merugikan konsumen. Pemerintah melalui Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) sebagai badan yang berwenang mengatur *financial technology* telah mengeluarkan aturan hukum seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan di atas merupakan pedoman hukum dalam bertransaksi pada layanan *financial technology*. Bertransaksi pada *financial technology* menghasilkan perjanjian yang sudah disepakati antara pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen. Akan tetapi terdapat praktik yang melanggar aturan-aturan hukum sehingga muncul berbagai permasalahan sengketa yang kerap melekat dalam industri *financial technology*. Beberapa permasalahan tersebut antara lain penggunaan data pribadi tanpa izin seperti kasus pada *platform* shopee *paylater* yang dalam menerima data/informasi pribadi dari pihak lain dan untuk digunakan dalam kegiatan transaksi, pihak pelaku usaha jasa keuangan tidak memberikan fasilitas informasi dan arahan mengenai pernyataan tertulis yang wajib di penuhi ketika ingin menggunakan

⁶Achmad Basori Alwi, "Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Yang Berdasarkan Syariah Pendahuluan Kegiatan Pinjam Meminjam Uang Yang Dilakukan Secara Langsung Dengan Berdasar Pada Perjanjian , Baik Yang Diperjanjikan . Praktik Tersebut – Menurut Banyak Pihak-," *Al-Qānūn, Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 21, No. 2 (2018): 74.

data/informasi pihak lain. Ironisnya, tidak hanya perusahaan pembiayaan seperti *shopee paylater*, perusahaan lain yang berizin di OJK kerap melakukan pelanggaran tersebut. Peristiwa tersebut yang menjadi salah satu landasan dalam pembentukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Pelaku usaha jasa keuangan memiliki tanggung jawab atas kerugian yang di alami konsumen ketika terjadi kelalaian, kesalahan dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, khususnya pada perlindungan data konsumen. Pegawai atau pihak ketiga yang bekerja untuk mewakili kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Penerapan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan yaitu dengan memberikan edukasi yang memadai sehingga dapat memudahkan elemen masyarakat untuk memahaminya, keterbukaan dan transparansi informasi, perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset, privasi, data konsumen, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, penegakan kepatuhan serta persaingan yang sehat. Ketika prinsip ini sudah di terapkan maka permasalahan-permasalahan yang menimbulkan sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dapat diminimalisir. Perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan merupakan langkah awal dalam penerapan transaksi di sektor jasa keuangan berbasis teknologi supaya berjalan dengan baik.

Pada hakikatnya perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan sejalan dengan tujuan dari *maqāshid al-syārī'ah* yaitu menciptakan kemaslahatan. *Maṣlahah* sebagai bentuk pertimbangan hukum yang modern dengan mengedepankan prinsip-prinsip kemaslahatan. Menurut asy-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan yaitu *darūriyyah* (kebutuhan primer), *ḥajiyah* (kebutuhan sekunder), dan *taḥsiniyah* (kebutuhan tersier). *Al-maṣlahah al-mursalah* merupakan salah satu metode penetapan hukum yang efektif dalam merespon, menyikapi, serta memberikan solusi, sebagaimana

yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, sahabat, *tabiin*, dan para ulama (*mujtahid*).⁷

Adanya kepastian hukum seharusnya mampu melindungi hak-hak dari kepentingan individu untuk melakukan perbuatan mana yang dibolehkan atau sebaliknya. Kemudian dalam mewujudkan kepastian hukum tidak hanya sekedar teori namun dalam praktiknya perlu dibarengi dengan keadilan. Penggunaan data pribadi tanpa izin pada platform *peer to peer lending* yang menyebabkan kerugian bagi konsumen di sektor jasa keuangan. Oleh karena itu pemerintah melalui otoritas jasa keuangan yang mempunyai peran strategis dan kewenangan baik itu dalam mengawasi atau memberi perlindungan pada masyarakat, khususnya konsumen pengguna jasa keuangan. Dengan demikian peneliti mengangkat penelitian dengan tema “Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah dirumuskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal, sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan?
2. Bagaimana tinjauan *al-maslahah al-mursalah* terhadap perlindungan konsumen dan masyarakat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

⁷ Luqmanul Hakiem Ajuna, “Maslahah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi,” *Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam* 4, No. 2 (2019): 95.

2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan konsumen pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dengan perspektif *al-maslahah al-mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini menambah khazanah ilmiah terkait perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan *peer to peer lending*. Selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lanjutan atau rujukan bagi para akademisi yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang perlindungan konsumen.

2. Secara Praktis

- a. Kampus

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk sumbang pikiran dari penulis untuk lembaga pendidikan Hukum Ekonomi Syariah dan khususnya di Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri.

- b. Konsumen dan Masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan bisa meningkatkan literasi bagi konsumen dan masyarakat dalam menggunakan sektor jasa keuangan melalui *peer to peer lending*.

- c. Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)

Penelitian ini diharapkan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat mengoptimalkan penerapan POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan sehingga terwujudnya ekonomi yang sehat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan *library research* yaitu penelitian yang didasarkan pada literatur atau pustaka. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, oleh karenanya

dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.⁸ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)⁹ dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).¹⁰

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023. Pendekatan konsep yang digunakan yaitu *al-maṣlahah al-mursalah*. Berdasarkan kedua pendekatan tersebut peneliti akan menganalisis tingkat kemaslahatan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dengan perspektif *al-maṣlahah al-mursalah*.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* karya Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A., Ilmu Ushul Fiqh karya Prof. Abdul Wahhab Khallaf, dan Ushul Fiqh Jilid 2 Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin. Selain itu karya tulis ilmiah, jurnal penelitian hukum, peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Studi pustaka meliputi pencarian data pada peraturan perundang-undangan,

⁸ Ibrahim Jhonny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006). 46.

⁹ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh* (Pekanbaru: Suska Press, 2015). 68.

¹⁰ Ibrahim Jhonny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. 300.

buku-buku, penelitian, jurnal, serta sumber tulisan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.¹¹ Teknik ini berguna untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan khususnya mengenai kewajiban untuk melindungi data konsumen pada transaksi *peer to peer lending*. serta meninjau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dengan tinjauan *al-maslahah al-mursalah*.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian untuk melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori *al-maslahah al-mursalah* yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan dibantu oleh teori yang digunakan. Sifat analisis dari penelitian ini adalah deskriptif, maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis ingin memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.¹²

F. Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri dari Lima bab beserta sub-bab pada masing-masing bab. Sistematika dan kerangka penulisan masing-masing bab dari tulisan ini adalah

1. BAB I Pada bab ini berisi pendahuluan penelitian yang membahas dimulai dari latar belakang yang membahas mengenai jasa keuangan, *financial technology* melalui *peer to peer lending* dan perlindungan konsumen pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001). 251.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. 250

tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dengan tinjauan *al-maṣṭalah al-mursalah*. Batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

2. BAB II Berisi landasan teori yang membahas, *pertama*, mengenai teori-teori yang relevan dengan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan perspektif *al-maṣṭalah al-mursalah*. Teori-teori yang dimaksud yaitu: 1) Otoritas Jasa Keuangan (OJK); 2) Sektor Jasa Keuangan; 3) Perlindungan Konsumen; dan *al-maṣṭalah al-mursalah*. *Kedua*, memaparkan kajian-kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian.
3. BAB III Pembahasan dan analisis terkait hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan. Uraianya terdiri dari *Pertama*, prosedur perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. *Kedua*, tinjauan *al-maṣṭalah al-mursalah* terhadap perlindungan konsumen dan masyarakat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
4. BAB IV Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dipaparkan.

BAB II

PERLINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN DAN *AL-MAŞLAĦAH AL-MURSALAH*

A. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas jasa keuangan merupakan lembaga negara yang didirikan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Lembaga ini dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terpadu. Pada Pasal 1 angka 1 UU OJK, dijelaskan bahwa OJK adalah lembaga independen yang bertanggung jawab atas pengaturan, pengawasan, dan pembinaan sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK berfungsi sebagai badan pengawas yang mengawasi seluruh kegiatan perbankan, pasar modal, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan non-bank.¹³

Bila melihat pada sejarahnya selama bertahun-tahun, gagasan tentang pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara historis telah disepakati untuk menghindari kegagalan dalam proses pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah mengajukan RUU tentang Bank Indonesia pada awal pemerintahan Presiden Habibie, yang memberikan bank sentral independensi. RUU ini mengeluarkan Bank Indonesia (BI) dari fungsi pengawasan perbankan dan memberikan independensi kepadanya. Mantan Gubernur Bundesbank (Bank Sentral Jerman) Helmut Schlesinger, yang bertindak sebagai konsultan pada waktu penyusunan RUU (yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 1999), memberi inspirasi untuk memisahkan fungsi pengawasan dari bank sentral ini. mengikuti contoh Bank Sentral Jerman, yang tidak melakukan pengawasan langsung terhadap bank.¹⁴

¹³ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* (Cibubur, Jakarta Timur: Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup, 2014). 53.

¹⁴ Zulkarnain Sitompul, "Kemungkinan Penerapan Universal Banking System Di Indonesia : Kajian Dari Perspektif Bank Syariah," *Jurnal Hukum Bisnis* 20 (2002): 4.

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada Lembaga Jasa Keuangan.¹⁵

Makin tingginya inovasi yang terjadi pada industri *financial technology* menyebabkan OJK melakukan antisipasi dengan membuat peraturan secara umum. Semakin cepatnya kemajuan teknologi industri keuangan digital, menjadikan *financial technology* banyak melakukan inovasi. Kondisi tersebut melatarbelakangi OJK untuk menerbitkan peraturan tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD). Kondisi tersebut tidak dapat diabaikan dan perlu dibuat tata kelola agar dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Peraturan dibuat agar industri *financial technology* dapat menerapkan prinsip yang bertanggung jawab dengan, memberikan rasa aman dan mengedepankan perlindungan konsumen serta memiliki manajemen risiko yang terkelola dengan baik dan benar. Kesimpulannya *financial technology* mendukung pelayanan jasa keuangan yang inovatif, cepat, murah, mudah, dan luas serta meningkatkan inklusi keuangan, investasi, pembiayaan serta layanan jasa keuangan lainnya.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan agar beroperasi dengan aman, adil, dan efisien serta melindungi kepentingan konsumen. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mencakup berbagai aspek seperti persyaratan modal, tata kelola perusahaan, pelaporan keuangan, perlindungan konsumen, serta pengendalian risiko.

¹⁵ Zaidatul Amina, "Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia: Melihat Dari Pengalaman Di Negara Lain," *Unesa, Jurnal Akutansi, AKUNESA* 1, No. 1 (2012). 193.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) bertujuan untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah praktik-praktik yang merugikan konsumen, dan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor jasa keuangan. Melalui peraturan ini, OJK berusaha untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi semua pelaku pasar serta masyarakat secara umum. POJK merupakan suatu peraturan yang dikualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan di luar hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011, sehingga POJK mengikat dan berlaku secara umum.¹⁶

Tugas Otoritas Jasa Keuangan dilihat berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan berdasarkan beberapa kewenangan yang diatur pada Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan pasal 9 huruf c dalam pelaksanaan tugas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk melakukan perlindungan Konsumen terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan.

Melihat dari ketentuan Pasal 9 huruf c tersebut, maka kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan perlindungan Konsumen diatur lebih lanjut di dalam beberapa pasal yaitu:

1. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan

¹⁶ Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat yang meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
 - b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
 - c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
2. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
- Otoritas Jasa Keuangan melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi :
- a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
 - b. Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
 - c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
3. Berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
- Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:
- a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan;
 - b. untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
 - c. Mengajukan gugatan:
 - 1) Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan

kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad baik; dan/atau

- 2) Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Menindaklanjuti mengenai perlindungan Konsumen dan masyarakat tersebut maka berdasarkan Pasal 31 ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan amanat Pasal 31 tersebut maka dibentuklah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK.
3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.
4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pasal kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK.
7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

B. Sektor Jasa Keuangan

Sektor jasa keuangan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk [jasa](#) yang disediakan oleh [industri keuangan](#). Jasa keuangan juga digunakan untuk merujuk pada [organisasi](#) yang menangani pengelolaan dana bank, bank investasi, [perusahaan asuransi](#), perusahaan [kartu kredit](#), perusahaan pembiayaan konsumen, dan [sekuritas](#) adalah contoh-contoh perusahaan dalam [industri](#) ini yang menyediakan berbagai jasa yang terkait dengan [uang](#) dan [investasi](#). Sektor jasa keuangan merupakan salah satu penggerak perekonomian negara, dengan memberikan bantuan dana maka akan memberikan aliran modal dan [likuiditas](#) di pasar. Ketika sektor ini kuat, ekonomi akan tumbuh, dan perusahaan akan lebih mampu mengelola risiko.¹⁷

Sektor jasa keuangan berpengaruh bagi kemakmuran penduduk suatu negara. Ketika sektor ekonomi dalam kondisi yang baik, penduduk akan meningkatkan daya beli dengan meminjam kepada lembaga jasa keuangan. Namun, ketika lembaga jasa keuangan mengalami kegagalan dalam skala besar, hal tersebut akan mengakibatkan resesi ekonomi. Resesi ekonomi terjadi karena pihak penyedia pinjaman dana akan memperketat kendali pinjaman sehingga bank sentral berperan untuk menurunkan suku bunga agar penduduk mau meminjam dana.

¹⁷ Narastri, "Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam."

Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan. Lembaga Jasa Keuangan meliputi: Bank Umum; Bank Perekonomian Rakyat; Perusahaan Efek; Dana Pensiun; Perusahaan Asuransi; Perusahaan Reasuransi; Perusahaan Pembiayaan; Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; Perusahaan Modal Ventura; Lembaga Keuangan Mikro; dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya; pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan, yang diberikan izin dan dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.¹⁸

Dalam terminologi lain, pelaku usaha disebut juga dengan produsen. Istilah produsen berasal dari bahasa Belanda yakni *producent*, dalam bahasa Inggris, *producer* yang artinya adalah penghasil. Dalam pengertian lain, istilah produsen disebut dengan pelaku usaha atau pengusaha. Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa sehingga disebut juga dengan penghasil produk. Dalam pengertian produsen atau pengusaha atau penghasil produk di atas, termasuk di dalamnya pembuat atau penghasil, grosir, leveransir dan bahkan pengecer, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.

Secara otentik, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri

¹⁸ Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

maupun Bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.¹⁹

Peer-to-peer lending adalah suatu inovasi di sektor keuangan yang merujuk pada pinjaman langsung tanpa adanya jaminan yang dilakukan antara peminjam dan pemberi pinjaman yang dilakukan melalui platform *online* tanpa adanya perantara institusi keuangan. Perusahaan *peer to peer lending* memfasilitasi satu pihak untuk meminjamkan dana ke pihak lain (*peers*) tanpa melalui lembaga keuangan seperti bank.²⁰ Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *peer to peer lending* adalah penyelenggaraan layanan keuangan dengan mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Dalam hal ini terdapat tiga peran yaitu pemberi pinjaman, penerima pinjaman dan penghubung antara pemberi dan penerima pinjaman.²¹

Terdapat mekanisme *peer to peer lending* di Indonesia dalam melakukan pembiayaan. Menurut Widyaningsih prosedur merupakan suatu proses atau cara kerja yang dilakukan secara bertahap untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.²² Secara garis besar mekanisme *peer to peer lending* dalam melakukan pembiayaan meliputi tahapan pendaftaran, analisis kredit, dan persetujuan kredit. Penjelasan mengenai mekanisme *peer to peer lending* terdiri dari:

1. Prosedur yang dilakukan oleh pemberi pinjaman (*lenders*) dalam memberikan pendanaan
2. Prosedur yang dilakukan oleh penerima pinjaman (*borrowers*) dalam mengajukan pinjaman.

¹⁹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006). 16.

²⁰ Huaiqing Wang., "A Process Model on P2P Lending," *Financial Inovation* 1, No. 1 (2015): 8.

²¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

²² Nurul Widyaningsih, "Analisis Mitigasi Resiko Financial Technology Peer to Peer Lending Dalam Penyaluran Kredit Terhadap UMKM Di Indonesia (Studi Kasus Pada PT. Amaritha Mikro Fintek)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* Vol 6, No. 2 (2018). 7.

3. Prosedur yang dilakukan oleh platform *peer to peer lending* dalam melakukan analisis pinjaman/ kredit
4. Prosedur yang dilakukan oleh platform *peer to peer lending* dalam melakukan mitigasi risiko.

Terdapat 16 objek pembiayaan yang disediakan oleh perusahaan *peer to peer lending* di Indonesia, yaitu terdiri dari pembiayaan produktif, *invoice financing*, *online seller financing*, *buyer financing*, *working capital term loan*, pembiayaan konsumtif, pembiayaan pendidikan, pembiayaan kesehatan, pembiayaan pertanian, pembiayaan property, pembiayaan peternakan, *purchase order*, pembiayaan perikanan, pembiayaan purnakarya, *supply chain financing*, dan pembiayaan untuk proyek/ kontrak.

Adapun praktik pada sektor jasa keuangan berbasis teknologi atau disebut *financial technology (financial technology)* Syariah berupa penyelenggaraan jasa keuangan yang sistemnya harus dilakukan berdasarkan prinsip syariah. *Financial technology (financial technology)* syariah merupakan kombinasi dari inovasi bidang keuangan (*financial*) dan teknologi bertujuan memudahkan proses transaksi dan investasi dengan berlandaskan hukum Islam (hukum syariah). Prinsip syariah tersebut mencakup larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian atau ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), dan aktivitas yang diharamkan lainnya menurut ajaran Islam.²³ Layanan keuangan syariah menyediakan berbagai produk dan layanan seperti tabungan, pembiayaan, investasi, asuransi, dan produk keuangan lainnya. Namun, perbedaan utama antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah terletak pada prinsip-prinsip operasional dan produk yang mereka tawarkan. Untuk mengatur dan melindungi konsumen pada *financial technology* syariah berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

²³ Tri Winarsih, "Memaknai Perkembangan Fintech Syariah Melalui Sistem Akad Syariah," *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 1, No. 3 (2022). 42.

Beberapa karakteristik penting dari jasa keuangan syariah meliputi:²⁴

1. Larangan riba: Tidak ada bunga atau tingkat suku bunga dalam transaksi keuangan syariah. Sebagai gantinya, lembaga keuangan syariah memanfaatkan mekanisme berbagi risiko dan keuntungan dalam produk dan layanannya.
2. Prinsip keadilan dan transparansi: Transaksi harus dilakukan dengan jujur, transparan, dan tanpa ada unsur penipuan atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak.
3. Penghindaran aset dan aktivitas haram: Lembaga keuangan syariah tidak akan berinvestasi atau terlibat dalam sektor usaha yang dianggap haram menurut ajaran Islam, seperti alkohol, perjudian, atau industri pornografi.
4. Penggunaan akad berbasis syariah: Transaksi keuangan syariah didasarkan pada akad (kontrak) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti *mudharabah* (kerja sama bagi hasil), *musyarakah* (kerja sama modal), *murabahah* (jual beli dengan keuntungan markup), dan lainnya.

Tujuan utama jasa keuangan syariah adalah menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, memberikan pilihan bagi individu dan perusahaan yang ingin menggunakan produk dan layanan keuangan yang halal dan sesuai dengan keyakinan agama mereka. Karena nilai-nilai etika dan keadilan yang ditanamkan dalam prinsip-prinsip syariah, jasa keuangan syariah juga berupaya untuk menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang positif bagi masyarakat.

Dengan itu, *peer to peer lending* merupakan sebuah inovasi dibidang teknologi keuangan yang menghubungkan pemberi dana (*lenders*) dengan penerima dana (*borrowers*) yang dihubungkan oleh platform *peer to peer lending* tanpa adanya campur tangan dari institusi keuangan. Penyelenggaraan *peer to peer lending* telah diatur dalam POJK

²⁴ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018). 65.

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dan POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dengan adanya peraturan tersebut, pengguna *peer to peer lending* yaitu pemberi dana (*lenders*) maupun penerima dana (*borrowers*) merasa aman.

C. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Menurut *Business English Dictionariy*, perlindungan konsumen adalah *protecting consumers against unfair or illegal traders*. Sementara itu *Black's law Dictionariy* mendefinisikan “*a statute that safe guards consumers in the use good and services*”.²⁵ Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri terhadap permasalahan-permasalahan yang merugikan konsumen. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Adam Smith melahirkan ajaran mengenai keadilan (*justice*) yang menyatakan “*the end of the justice source from the injury*”.²⁶

Timbulnya ide perlindungan konsumen adalah sebagai akibat lemahnya posisi konsumen dibanding dengan pelaku usaha. Rasio dari seseorang perlu dilindungi adalah karena yang bersangkutan lemah. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada pihak yang lemah, termasuk dalam hal ini konsumen adalah hukum karena salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan dan pengayoman kepada warga masyarakat. Inosentius Syamsul mengemukakan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah peraturan perundang-undangan baik

²⁵ B.A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 8th ed. (St. Paul Minnesota: USA Thomas West Publishing Co, 2004). 44.

²⁶ Z. Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). 76.

undang-undang maupun perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.²⁷

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁸ Apabila konsumen itu adalah masyarakat, artinya melindungi konsumen berarti juga melindungi masyarakat. Janus mengemukakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen *Financial technology* adalah perlindungan terhadap keamanan data pribadinya.²⁹ Berdasarkan konsep privasi yang dikemukakan oleh Thomas J. Imedinghaff, salah satu konsep privasi yaitu privasi dari data tentang seseorang (*privacy of data about person*), yang artinya hak privasi dapat juga mengikat pada informasi mengenai seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain. Berangkat dari konsep "*privacy of data about person*" dapat diketahui perlindungan terhadap keamanan data pribadi merupakan perwujudan dari privasi seseorang sehingga sangat penting untuk diwujudkan dan di lindungi.³⁰

Piliphus M. Hadjon menyatakan bahwa di dalam perlindungan konsumen terdapat dua teori perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif.³¹ Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat menegakkan hukum sebenarnya yang biasanya dilakukan di pengadilan. Perlindungan hukum preventif adalah

²⁷ Inosentius Syamsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak* (Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004). 34.

²⁸ Sidahrta, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Grasindo Kertas, 2004). 5.

²⁹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. 133.

³⁰ Thomas J Imedinghaff, *Online Law The SPA's Lgela Guide to Going Business on The Internet* (Addison: Wesley Developers Press, 1996). 269.

³¹ Piliphus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 1987). 45.

perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa³²

Di Indonesia, intervensi pemerintah melalui hukum perlindungan konsumen melahirkan kerangka hukum perlindungan konsumen sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UUPPP)³³ yaitu pasal 7:

- 1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah
 - e. Peraturan Presiden
 - f. Peraturan Daerah Provinsi
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya Pasal 8 mengaturnya sebagai berikut:

- 1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- 2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Mengacu kepada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU PPP, maka kerangka hukum perlindungan konsumen dapat ditelusuri mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sampai dengan peraturan

³² Piliphus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*. 24.

³³ Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

daerah kabupaten kota serta peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemerintah, termasuk kementerian tertentu.

Relevansi secara substantif UUD 1945 dengan persoalan perlindungan konsumen sejalan dengan pemikiran bahwa UUD 1945, di samping sebagai konstitusi politik juga disebut konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide negara kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad 19.³⁴ Beberapa ketentuan yang menjadi landasan pengaturan perlindungan konsumen dalam UUPK yaitu pasal 33 yang berbunyi Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.³⁵

UUPK merupakan payung dari semua peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan konsumen. Penjelasan Umum UUPK menyatakan: “Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen”. Oleh karena itu, dalam penjelasan umum disebutkan 23 (dua puluh tiga) Undang-Undang yang substansinya melindungi kepentingan konsumen. UUPK juga mengakui Undang-Undang lain yang akan muncul kemudian sebagai bagian dari hukum perlindungan konsumen. UUOJK merupakan salah satu contoh Undang-Undang yang lahir 12 tahun setelah UUPK yang akan memperkuat sistem hukum perlindungan konsumen. Kerangka hukum perlindungan konsumen, tidak saja pada level Undang-Undang seperti UUPK dan UUOJK, namun terdapat juga peraturan

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Negara Kesejahteraan Dan Realitas Masa Depan* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998). 47.

³⁵ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

perundang-undangan level di bawahnya sebagai peraturan pelaksanaan dari masing-masing Undang-Undang.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³⁶ Artinya perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai sengketa ataupun permasalahan karena merasa dirugikan oleh para pelaku usaha. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan/atau jasa, yang berawal dari tahap kegiatan mendapatkan barang dan/atau jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.³⁷ Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Apabila tidak adanya kecocokan dalam gambar maupun kualitas, konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap produsen.

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu³⁸:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen ini adalah untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam menggunakan setiap barang/atau jasa yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana

³⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³⁷ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015). 56

³⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013). 43.

yang berarti bahwa segala upaya dalam hukum perlindungan konsumen tidak hanya dapat berlaku secara preventif tetapi juga dapat berlaku represif. Oleh karena itu perlindungan hukum bagi konsumen adalah suatu masalah yang besar, dengan persaingan global yang terus berkembang.³⁹

Dalam pertimbangan aktualisasinya, perlindungan konsumen perlu ditegaskan pada sebuah pemerintahan berdasarkan rumusan situasi yang sedang dan akan berkembang terhadap nasib masyarakat konsumen. Pertimbangan ini biasanya ditempuh dengan memperhatikan:⁴⁰

1. Tingkat pembangunan masing-masing negara.
2. Pertumbuhan industri dan teknologi.
3. Filosofi dan kebijakan pembangunan.

Prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang dapat dilakukan agar praktiknya tidak terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha maka muncul beberapa prinsip sebagai berikut⁴¹ :

1. Prinsip *let the buyer beware (caveat emptor)*;
2. Prinsip *the due care theory*;
3. Prinsip *the privity of contract*;
4. Prinsip kontrak bukan syarat.

Keempat prinsip tersebut oleh Shidarta lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut: ⁴²

1. *Prinsip let the buyer beware (caveat emptor)* berasumsi pelaku usaha dan konsumen merupakan dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apa pun bagi konsumen. Konsumen tidak mendapat akses informasi yang sama terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya, jika mengalami kerugian pelaku usaha dapat dengan ringan dan berdalih, semua itu kelalaian konsumen.

³⁹ Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. 54.

⁴⁰ Aman Sinaga, *Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993). 30.

⁴¹ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2015. 44.

⁴² Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Surabaya: PT Raja Grafindo Persada, 2000). 32.

2. *Prinsip the due care theory* menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang maupun jasa jika kewajibannya sudah dilaksanakan maka untuk mempersalahkan pelaku usaha konsumen harus membuktikan bahwa pelaku usaha yang disalahkan tersebut melanggar prinsip kehati-hatian.
3. *Prinsip the privity of contract* mengatakan pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen tetapi hal tersebut baru dapat terlaksana setelah kedua belah pihak terlibat hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan atas hal-hal di luar yang telah disepakati. Konsekuensi bagi konsumen mereka hanya dapat menggugat berdasarkan wanprestasi.
4. Prinsip kontrak bukan syarat, prinsip ini menghendaki kontrak bukan lagi merupakan syarat untuk menetapkan eksistensi suatu hubungan hukum. Meskipun ada pandangan yang menyatakan prinsip kontrak bukan syarat hanya berlaku untuk transaksi berupa barang, sebaliknya kontrak selalu dipersyaratkan untuk transaksi konsumen dibidang jasa.

Pengaturan tentang hak dan kewajiban konsumen secara umum ditemukan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4, yaitu⁴³:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

⁴³ Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pelaku usaha jasa keuangan dalam menjalankan kegiatannya diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Berikut beberapa kewajiban-kewajiban tersebut, di antaranya yaitu:⁴⁴

- a. PUJK wajib beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya
- b. PUJK wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen
- c. PUJK wajib melindungi data Konsumen
- d. PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- e. PUJK wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat.
- f. PUJK wajib menjelaskan secara tertulis dan/atau lisan mengenai tujuan dan konsekuensi dari persetujuan Konsumen terkait dengan pemberian data dan/atau informasi pribadi Konsumen.
- g. PUJK wajib melakukan perancangan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan target Konsumen.
- h. PUJK wajib melakukan pengujian produk dan/atau layanan baru.
- i. PUJK wajib menyediakan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan Konsumen.
- j. PUJK wajib memiliki fungsi atau unit untuk pelaksanaan ketentuan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat.
- k. PUJK wajib memiliki mekanisme pelaporan kepada Direksi untuk pemenuhan kepatuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam Islam, etika dalam kegiatan bisnis di dasari pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Beberapa ayat dan hadis yang dapat dijadikan pijakan etika di antaranya pada Q.S. An-Nisa ayat 29 berikut:

⁴⁴ Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁴⁵

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Pandangan hukum Islam mengenai kebenaran dan ketepatan informasi ketika seseorang mempromosikan barang dagangannya menempati kajian yang begitu spesifik. Islam tidak mengenal istilah "pembeli yang harus berhati-hati" atau "pelaku usaha yang harus berhati-hati", tetapi yang berlaku adalah prinsip keseimbangan (*al-ta'dul*) dimana pembeli dan penjual harus berhati-hati.⁴⁶

Informasi yang harus diberikan pada pembeli tidak hanya berhubungan dengan kuantitas dan kualitas suatu barang, tetapi juga berkaitan dengan efek samping atau bahaya pemakaian. Pelaku usaha wajib menjelaskan cacat barang-barang yang akan dijual pada orang lain, seperti dalam hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي⁴⁷

"Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah Saw. lewat pada setumpuk makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut, maka jari-jari beliau terkena makanan yang basah. Beliau bertanya; Apa ini wahai pemilik (penjual)

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2012).

⁴⁶ Erine Pane, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam," *Pranata Hukum*, 2007. 21.

⁴⁷ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj bin Muslim, *Sahih Muslim* (Istanbul: Dar at-Taba'ah al-'Amirah, 1915). 69.

makanan ? Ia menjawab: Terkena hujan, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Mengapa kamu tidak menaruh yang basah ini di atas agar dapat dilihat orang ? Barang siapa yang menipu, maka ia bukan golonganku”.

Contoh-contoh jenis jual-beli dengan penipuan yang banyak beredar di tengah-tengah masyarakat antara lain; menjual sembako (contoh: beras) dengan takaran atau neraca yang direkayasa (dilas atau dipasang magnet) sehingga berat barang tidak sesuai dengan realitasnya, menjual buah yang sesungguhnya sudah tidak layak namun diberikan zat pewarna sehingga terkesan masih segar, menjual daging sapi namun dicampur dengan daging babi dan sejenisnya, menjual ayam yang sudah menjadi bangkai (ayam tiren) lalu direkayasa seolah ayam yang baru disembelih, barang kemasan yang sudah kadaluwarsa atau terbuat dari bahan-bahan haram lalu disembunyikan masa kadaluwarsanya atau ditempelkan label halal, dan lain sebagainya. Salah satu tujuan promosi atau iklan yang tidak jujur adalah agar barang dagangannya tersebut laris dan menarik pembeli untuk membelinya. Hal ini terjadi juga pada praktik transaksi pada layanan *peer to peer lending* yang dimana pihak pelaku usaha jasa keuangan tidak memberikan informasi pelayanan secara jelas mengenai produk-produk yang akan di tawarkan kepada konsumen sehingga menyebabkan kerugian bagi konsumen. Dalam hadis dinyatakan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا
الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَثْرُكَ وَاحِدٌ
مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ.⁴⁸

⁴⁸ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj bin Muslim, *Sahih Muslim* (Istanbul: Dar at-Taba'ah al-'Amirah, 1915), 20.

Dari Ibnu Umar Ra. dari Rasulullah Saw. bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).”

Solusi hukum yang diberikan Islam terhadap konsumen apabila terjadi ketidaksesuaian antara promosi dengan sifat barang, maka konsumen akan mempunyai hak *khiyar tadlis* yaitu hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi karena adanya cacat tersembunyi pada barang, sehingga kelihatan barang tersebut mempunyai kelebihan melebihi keadaan sebenarnya. *Khiyar ‘aibi* yaitu kurangnya kuantitas barang atau kurangnya nilai barang tersebut di kalangan ahli pasar. *Khiyar al-ru’yah* yaitu khiyar terhadap pembeli ketika melihat barang yang akan dibeli karena ketika akad berlangsung ia tidak menyaksikan barang tersebut⁴⁹

D. Al-Maṣlahah Al-Mursalah

1. Pengertian Al-Maṣlahah Al-Mursalah

Kemunculan *maṣlahah* di latarbelakangi oleh munculnya berbagai persoalan-persoalan baru yang dihadapi masyarakat. *Maṣlahah* berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan “*alif*” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah masdar dengan arti kata *shalaah*, yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”.

Maṣlahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia“ dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau

⁴⁹ Pane, Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam. 70.

kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlahah*, dengan begitu *maṣlahah* mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.⁵⁰

Dalam mengartikan *maṣlahah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama, yang apabila dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama.

- a. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *maṣlahah* adalah Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali diatas yaitu memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.
- c. Al-Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya *Qowaid al-Ahkam*, memberikan arti *maṣlahah* dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk majazi-nya adalah sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan tersebut. arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.⁵¹

⁵⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008). 169.

⁵¹ Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh Jilid 2*. 171.

Dari beberapa definisi tentang *maṣlaḥah* dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'i* dalam menetapkan hukum.

Al-maṣlaḥah al-mursalah yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam, juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat). Penjelasan definisi ini yaitu bahwa pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan, kecuali merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak mudarat serta menghilangkan kesulitan dari padanya. Dan bahwasanya kemaslahatan ummat manusia itu tidak terungkap bagian-bagiannya, tidak terhingga pula individu-individunya. *maṣlaḥah* itu berkembang menurut perkembangan lingkungan.

Sedangkan pembentukan hukum itu, terkadang mendatangkan keuntungan pada suatu zaman, hukum itu terkadang mendatangkan keuntungan bagi suatu lingkungan dan bisa mendatangkan mudarat bagi lingkungan yang lain.⁵² Dari pengertian yang diungkapkan di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa *al-maṣlaḥah al-mursalah* adalah menarik hukum terhadap sesuatu masalah yang tidak dibahas dalam *nash* namun memiliki dampak maslahat bagi umat manusia. Yaitu mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan.

⁵² Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh Jilid 2*. 373-374.

2. Dasar Hukum

Landasan hukum *al-maṣlahah al-mursalah* dari Al-Qur'an, sebagai berikut :

a. QS. Yunus : 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى

وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ⁵³

“Hai manusia, Sesungguhnya Telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”

b. QS. Yunus : 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ⁵⁴

“Katakanlah: “Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

c. QS. Al-Baqarah : 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنْ

تُخَالِفُواهُم فَاخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

لَأَعْتَنَتْكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ⁵⁵

“Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka

⁵³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2012).

⁵⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2012).

⁵⁵ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2012).

secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Izzudin ibn Abd As-Salam sebagaimana dikutip oleh Taufiqur Rohman menjelaskan bahwa tujuan syariat itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret maka *maṣlaḥah* membawa manfaat sedangkan *mafsadah* membawa kepada kemudharatan.⁵⁶ Maka atas dasar dari Al-Qur'an maupun al-Sunnah di atas, Izzudin ibn Abd As-Salam, menyatakan bahwa *maṣlaḥah* dalam hukum Islam hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk saja, yaitu:

- 1) Kaidah mewujudkan kemaslahatan (*jalbul masalih*)
- 2) Kaidah menghindari kerusakan (*dar'ul mafasid*)⁵⁷

3. Syarat Kehujjahan *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*

Al-maṣlaḥah al-mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang kebenarannya masih terdapat khilafiah di kalangan ulama. Para ulama sangat berhati-hati (*ihtiyath*) dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat dalam mempergunakan masalah mursalah sebagai hujjah, dengan alasan dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan yang benar dalam mempergunakannya. Oleh karena itu terdapat syarat-syarat *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlaḥah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *maṣlaḥah* adalah

⁵⁶ Muhamad Harfin Zuḥdi, *Qawaid Fiqhiyah* (Lombok Barat: CV Elhikam Press, 2016). 23.

⁵⁷ Taufiqur Rohman, “Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafi'i Tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum,” *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 19, no. 1 (2017): 77.

memelihara tujuan syara (dalam menetapkan hukum), sedangkan tujuan syara dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Al-Ghazali memberi syarat *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai berikut:⁵⁸

- a. Kemaslahatan dalam kategori *dharuriyah* (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok sebagaimana yang telah dijelaskan di atas terdapat lima kebutuhan. Dengan demikian, bila kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara atau menghindarkan *mudharat* terhadap kebutuhan pokok tersebut, maka *al-maṣlaḥah al-mursalah* tersebut dapat diterapkan.
- b. Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Bila tidak dapat diyakini kepastiannya mengandung maslahat, maka *al-maṣlaḥah al-mursalah* tidak dapat digunakan.
- c. Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam.

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan untuk memfungsikan masalah mursalah adalah sesuatu yang dianggap masalah itu haruslah berupa masalah hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan manfaat atau menolak kemafsadatan, bukan merupakan dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan.⁵⁹

Ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *al-maṣlaḥah al-mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan *maṣlaḥah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya

⁵⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. 380-382.

⁵⁹ Khisni, *Epistemologi Hukum Islam* (Semarang: Unissula press, 2012). 73.

masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Selama *maṣlahah* tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Al-Qur'an dan al-Hadits.⁶⁰

Menurut Jumhur Ulama bahwa *al-maṣlahah al-mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *Maṣlahah* tersebut haruslah “*maṣlahah* yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemudharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis baik secara dzahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris. Walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.

⁶⁰ Hendri Hermawan Adinugraha, “Al-Mashlahah Al-Mursalah,” *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 4, No. 1 (2018). 11.

4. Tingkatan dan Macam-Macam *Maṣlaḥah*

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa *maṣlaḥah* dalam artian syara' bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik dan buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan. Tetapi lebih jauh dari itu, bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan. Umpamanya larangan meminum minuman keras. Adanya larangan ini menurut akal sehat mengandung kebaikan atau *maṣlaḥah* karena dapat menghindarkan diri dari kerusakan akal dan mental. Hal ini telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan haramnya minum-minuman keras, yaitu untuk memelihara akal manusia sebagai salah satu dari lima prinsip pokok kehidupan manusia yang harus dipelihara.

Tingkatan-tingkatan *al-maṣlaḥah al-mursalah* yaitu *maṣlaḥah dharuriyyah*, *maṣlaḥah hajiyyah*, dan *maṣlaḥah tahsiniyah*. *Maṣlaḥah* dalam pengertian syara' tidak hanya memikirkan baik dan buruk sesuatu, dan bukan pula mengambil kenikmatan dan menjauhi kerusakan. Namun jauh lebih dari itu dalam menetapkan hukum yaitu harus memelihara lima prinsip pokok kehidupan. Sebagai tokoh yang paling populer membahas masalah ini Abu Ishaq asy-Syathibi berhasil merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni: *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al'aql* (memelihara akal), *hifdz an-nasb* (memelihara keturunan), dan *hifdz al-maal* (memelihara harta).⁶¹

Berikut penjelasan mengenai tingkatan *al-maṣlaḥah al-mursalah* :

- a. *Maṣlaḥah dharuriyyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan

⁶¹ Ibnu Mandzur, *Lisaan Al-'Arab Jilid 1* (Kairo: Darul Ma'arif), 32.

manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada.⁶² Secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat. Dalam hal muamalat, Syathibi mencontohkan harus adanya *`iwadh* tertentu dalam transaksi perpindahan kepemilikan, jual-beli misalnya. Dalam kategori ini ada lima hal yang perlu diperhatikan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta benda.⁶³ Dalam hal ini Allah SWT melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

Sehingga dapat dikatakan semua yang secara langsung terpeliharanya kelima prinsip tersebut adalah *maṣlahah*. Karena jika salah satu diantaranya tidak terpenuhi akan menyebabkan kerusakan bahkan kematian. Allah swt. sesungguhnya sangat mencintai kebaikan dan membenci keburukan. Dalam pelaksanaannya, kelima prinsip itu harus diutamakan sesuai dengan urutannya.

- b. *Maṣlahah* hajjiyyah adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia keberadaannya tidak berada pada *dhariri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima tadi. Tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kehidupan manusia.⁶⁴ Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami

⁶² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. 371

⁶³ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial* (Jakarta: terjemah Nur Iskandar al- Barsany, Rajawali, 1995). 27.

⁶⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. 372.

kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum *rukhsah* (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.⁶⁵ Contohnya menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk menjaga kelangsungan hidup, mengasah otak untuk kesempurnaan akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Jika tujuan *syara'* untuk menjaga kemaslahatan yang lima tersebut tidak dipenuhi tidak secara langsung dapat mengakibatkan kerusakan, namun lambat laun manusia akan merasakan kerusakan atas ke tidak dipenuhinya *maṣlaḥah hajiyyah* ini.

- c. *Maṣlaḥah tahsiniyah* adalah *maṣlaḥah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuriyyah*, juga tidak sampai tingkat *hajiyyah*. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia. *maṣlaḥah* dalam bentuk *tahsiniyah* tersebut, juga berhubungan dengan lima kebutuhan pokok manusia.⁶⁶ Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

Dari adanya keserasian dan kesejalan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *al-maṣlaḥah al-mursalah* disebut juga dengan munasib atau keserasian *maṣlaḥah* dengan tujuan hukum. *Maṣlaḥah* dalam artian munasib itu dari segi pembuat hukum (*syari'*) memerhatikannya atau tidak, *maṣlaḥah* terbagi kepada tiga macam, yaitu:

⁶⁵ Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*. 54.

⁶⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. 373.

a. *Al-maṣlahah Al-Mu'tabarah*

Al-maṣlahah al-mu'tabarah, yakni kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, seperti menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Allah mensyariatkan jihad, karena untuk membela agama, Allah mensyariatkan qisas karena untuk melindungi jiwa, Allah memberikan hukuman had kepada peminum khamar untuk menjaga akal, Allah memberikan hukuman had kepada pelaku zina dan *qadzaf* karena untuk menjaga kehormatan, dan Allah memberikan hukuman had kepada pelaku pencurian karena untuk melindungi harta.⁶⁷

Maṣlahat yang *mu'tabarah* (dapat diterima) ialah maṣlahat-maṣlahat yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar: keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, keselamatan harta benda. Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera.⁶⁸

- 1) Jaminan keselamatan jiwa (*al-muhafadzah 'ala an-nafs*) ialah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini ialah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Termasuk juga kebebasan dalam memilih profesi, kebebasan berpikir serta mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan memilih tempat tinggal dan lain sebagainya.
- 2) Jaminan keselamatan akal (*al-muhafadzah al-'aql*), ialah terjaminnya akal pikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tidak berguna di tengah masyarakat,

⁶⁷ Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah* (Jakarta: Kencana, 2016). 32.

⁶⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014). 36.

sumber kejahatan atau bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syariat Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakan. Diharamkannya meminum arak dan segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan daya ingatan adalah dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal.

- 3) Jaminan menjaga keluarga dan keturunan (*al-muhafadzah an-nasl*), yaitu jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.
- 4) Jaminan keselamatan harta benda (*al-muhafadzahal-maal*), yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang zalim dan curang.
- 5) Jaminan keselamatan agama atau kepercayaan (*al-muhafadzah ad-diin*), yaitu dengan menghindari timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan secara penuh.

b. *Al-Maṣlahah Al-Mulghah*

Al-Maṣlahah Al-Mulghah ialah *maṣlahah* yang berlawanan dengan ketentuan nash. Misalnya, menyamakan bagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Penyamaan ini boleh jadi ada kemaslahatan, tetapi bertentangan dengan ayat Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11, yang mana seharusnya bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, karena kewajiban laki-laki lebih berat dari

perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.

c. *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*

Al-maṣlahah al-mursalah ialah maslahat yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya. *Al-maṣlahah al-mursalah* menurut *ushuliyin* adalah *al-maṣlahah* yang berarti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan. Contohnya adalah kemaslahatan mengkodifikasi Al-Qur'an, pembukuan hadis hingga pembiayaan berbasis teknologi informasi (*Financial Technology*). Peraturan mengenai pembiayaan berbasis teknologi tidak ada *nash* yang secara khusus menjelaskan tentang bagaimana praktik dan perlindungan hukum bagi konsumen. Tetapi dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih maka pemerintah perlu membentuk peraturan-peraturan baru yang menjadikan pedoman dalam menjalankan praktik dalam pembiayaan berbasis teknologi, untuk menghindari adanya perselisihan dan praktik ekonomi yang merugikan konsumen.⁶⁹

Dari penjelasan beberapa tingkatan kebutuhan manusia tersebut maka dapat ditarik simpulan bahwa jika lima prinsip pada *maṣlahah dharuriyyah* tidak dipenuhi maka akan menimbulkan kemudaratatan yang luar biasa. Ketiga tingkatan *al-maṣlahah al-mursalah* diatas harus diprioritaskan sesuai dengan urutannya. Karena urutannya menandakan kepentingan pemenuhan kehidupan manusia. Pemenuhan pertama adalah pada *maṣlahah dharuriyyah*, kemudian disusul oleh *maṣlahah hajiyah*, dan *maṣlahah tahsiniyah*. Apabila terjadi benturan kepentingan diantara ketiga tingkatan tersebut, maka harus kembali kepada tingkatan awal dan kemudian secara berurut.

⁶⁹ Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah*. 40.

E. Penelitian Relevan

Kajian-kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut.

1. Aji Febrian Nugroho melakukan penelitian berupa tesis yang berjudul *Perlindungan Konsumen Dalam Pelayanan Peer to Peer Lending Berbasis Financial Technology Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Otoritas Jasa Keuangan*. Pembahasan pada penelitian ini mengenai tindakan hukum dalam hal penyelenggara *Financial Technology Peer to Peer Lending* tidak menjalankan kesepakatan yang telah difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta mengkaji dan menganalisis perlindungan konsumen dalam layanan *Peer to Peer Lending* berbasis *Financial Technology* melalui pengaturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban penyelenggara *Financial Technology Peer to Peer Lending* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan yakni dengan memberikan tanggapan pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan, menghadiri fasilitasi, melaksanakan hasil kesepakatan serta melaporkan tindak lanjut hasil kesepakatan ke Otoritas Jasa Keuangan. Serta industri *Financial Technology Peer to Peer Lending* semakin tumbuh di masyarakat seiring dengan intensitas penggunaan dan nominal transaksi yang semakin meningkat.⁷⁰ Persamaan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu sama-sama membahas mengenai *peer to peer lending*. Namun perbedaannya terdapat pada fokus penelitian yang di kaji oleh peneliti yang lebih memfokuskan pada bentuk aturan hukum yang dapat di

⁷⁰ Aji Febrian Nugroho, "Perlindungan Konsumen Dalam Layanan Peer To Peer Lending Berbasis Financial Technology Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Otoritas Jasa Keuangan" *Tesis* (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023).

jadikan sumber rujukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sedangkan penelitian penulis melakukan studi pada POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan perspektif *al-maṣlahah al-mursalah*.

2. Adinda Alita Septiana, dkk. melakukan penelitian berupa Jurnal yang berjudul Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Perlindungan Konsumen Terhadap Perkembangan *Financial Technology: Peer To Peer Lending*. Penelitian ini membahas mengenai maraknya masyarakat yang lebih tertarik dengan P2P Lending ilegal karena kemudahan akses dan prosedur dalam melakukan pinjaman online. Serta upaya dan strategi OJK dalam memberikan perlindungan konsumen atas penggunaan *Financial Technology peer to peer lending*. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari pembahasan yaitu Beberapa upaya yang dilakukan OJK untuk menangani *financial technology* adalah memaksimalkan peran Satgas Waspada Investasi, menerapkan pengawasan berbasis teknologi, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, OJK sudah berperan dengan baik dalam mengawasi dan memeriksa lembaga keuangan dalam pengoperasian usahanya.⁷¹ Persamaan pada penelitian ini yaitu pada metode pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan studi pustaka. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu memfokuskan mengenai kajian melalui konsep *al-maṣlahah al-mursalah* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

⁷¹ Adinda Alita Septiana, "Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Pengawasan Perlindungan Konsumen Terhadap Perkembangan *Financial Technology: Peer To Peer Lending*," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, No. 11 (2023).

3. Fitria Agusti. Melakukan penelitian berupa tesis yang berjudul *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Financial technology Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Penelitian ini berfokus pada perlindungan konsumen pada perjanjian *financial technology* (pinjaman online) ditinjau dari perspektif hukum Islam yaitu berdasarkan Fatwa DSN MUI dan hukum positif. Jenis penelitian pada penulisan tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian bahwa perjanjian pada *financial technology* (pinjaman online) yang sudah ada ini belum sepenuhnya dapat melindungi hak-hak dan kewajiban konsumen sesuai dengan aturan hukum yang sudah berlaku seperti Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018. Akan tetapi pada POJK Nomor 77 tahun 2016 dan POJK Nomor 13 tahun 2018 penulis mendapati fakta Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan sebetulnya sudah memberikan perlindungan dan didalamnya menjamin ketertiban, kepastian, dan keadilan bagi konsumen, namun POJK hanya mengatur satu aspek pada perjanjian pinjaman online yaitu pinjaman online secara konvensional.⁷² Persamaan pada penelitian ini ialah dalam bentuk pengkajian mengenai perlindungan bagi konsumen dalam melakukan transaksi jasa keuangan berupa pinjaman online. Perbedaannya dalam penelitian ini berupa tinjauan yang lebih spesifik kepada *al-maṣlaḥah al-mursalah*
4. Adi Nur Rohman, melakukan penelitian berupa jurnal yang berjudul *Urgensi Pengaturan Financial technology Lending Syariah di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan*. Penelitian ini berangkat dari perkembangan *financial technology lending syariah* yang terus menggeliat yang menysasar masyarakat muslim. Akan tetapi, penyelenggara *financial technology lending syariah* di Indonesia masih berkiblat kepada peraturan *financial*

⁷² Fitria Agusti, "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Fintech Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" *Tesis* (Pascasarjana IAIN Batusangkar, 2022).

technology konvensional sehingga berpotensi terjadi penyimpangan dalam hal kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Metode penelitian studi pustaka. Hasil penelitian ditemukan bahwa operasionalisasi bisnis *financial technology* syariah memiliki payung hukum yang cukup untuk dijadikan dasar pijakan dalam penyelenggaraan *financial technology* syariah mengacu kepada beberapa peraturan terkait baik berupa Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah dan/atau Lembaga seperti POJK No. 77 Tahun 2016 dan Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018. Namun demikian, POJK tersebut lebih berkonotasi ke arah *financial technology* konvensional sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*).⁷³ Persamaan pada penelitian ini dari segi metodologi penelitian yang menggunakan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, perbedaan dengan penelitian ini adalah penggunaan teori yang digunakan yaitu konsep *al-maṣlahah al-mursalah* dalam pembentuk POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

5. Nurlaili Janati melakukan penelitian berupa jurnal yang berjudul Perlindungan Konsumen Pada *Platform* Belanja Online Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Pembahasan pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen pada platform belanja online perspektif hukum ekonomi Islam, dimana penelitian ini berfokus pada aplikasi Jombingo. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu kualitatif dan pendekatan yuridis normatif dengan bantuan data primer atau empiris sebagai pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, legalitas pada seluruh usaha atau industri, khususnya sistem belanja online memerlukan legalitas perundang-undangan perlindungan konsumen dan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam operasional usaha. Pada platform belanja online aplikasi Jombingo,

⁷³ Adi Nur Rohman, "Urgensi Pengaturan Fintech Lending Syariah Di Indonesia : Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan," *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. 77 (2018).

dimana aplikasi tersebut mampu menarik minat pengguna dan mengambil hak pengguna hingga ratusan juta membuat masyarakat sadar akan pentingnya lebih waspada jika ingin menjalankan usaha atau berbelanja. Sikap lebih berhati untuk berbisnis di platform dengan cara mengetahui skema bisnis di platform tersebut. Begitu juga dengan investasi yang harus selalu mencari yang aman yakni sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁷⁴ *Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada sumber data yang digunakan langsung melalui aplikasi jombingo.*

⁷⁴ Nurlaili Janati, "Perlindungan Konsumen Pada Platform Belanja Online Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2023).

BAB III

**ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 22
TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN
PERSPEKTIF *AL-MAŞLAHAH AL-MURSALAH***

A. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Konsumen Pada Sektor Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi konsumen di sektor jasa keuangan di Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan tersebut pada dasarnya menjabarkan mengenai tata kelola lembaga jasa keuangan, perilaku pelaku usaha jasa keuangan dan tata cara pengaduan dalam menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan.

Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar pemerintah, yang berarti bahwa mereka tidak termasuk dalam kekuasaan pemerintah. Namun, hal ini tidak menghilangkan kemungkinan bahwa ada perwakilan pemerintah karena Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki hubungan yang kuat dengan otoritas lain di sektor tersebut, terutama otoritas fiskal dan moneter. Peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan adalah salah satu wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan dan keputusan sendiri. Kewenangan ini dapat digunakan sebagai pelengkap dari peraturan perundang-undangan yang ada atau untuk mengisi celah dari aturan dan

pengawasan pemerintah yang ada OJK juga memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewenangan mereka sendiri.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang dalam :

1. Pengaturan
2. Pengawasan,
3. Pemeriksaan, dan
4. Penyidikan di sektor jasa keuangan.

Peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan, diharapkan berdampak pada industri keuangan digital. *Financial technology* yang dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Peraturan yang dibuat setidaknya memberikan kontrol dan perlindungan konsumen dalam mengelola keuangan digital. Diharapkan peraturan yang dibuat dapat menjadi stimulus untuk melakukan inovasi, cepat, tepat, murah, mudah dan pada akhirnya mampu meningkatkan inklusi keuangan secara signifikan kepada masyarakat. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung penyelenggara *financial technology peer to peer lending* yang berkembang di Indonesia, bagaimanapun ada rasa kekhawatiran terkait risiko sistemik dan munculnya pemain baru di tengah industri jasa keuangan konvensional dan Syariah. Pihak regulator yang meliputi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) maupun pihak yang terkait sesuai kewenangannya untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk mengatur *financial technology*.

Sebagai *regulator* pada sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan peraturan yang berkaitan dengan layanan di sektor jasa keuangan sebagai berikut :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi tersebut melengkapi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan terkait berbagai hal yang harus ditaati pelaku bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna *peer to peer lending*. Seperti menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi nasabah serta data keuangan yang dikelola mulai dari data yang diperoleh sampai data tersebut dimusnahkan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen terkait keamanan dana dan data, pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, stabilitas sistem keuangan, hingga para pengelola perusahaan *financial technology*. Peraturan ini juga mengatur batasan kepemilikan saham, modal minimal, batas maksimal pinjaman dan bunga, keharusan pembuatan *escrow account*, serta beberapa prinsip yang wajib diterapkan penyelenggara *financial technology*.

Adapun Peraturan Bank Indonesia (PBI) memiliki berbagai fungsi penting dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan di Indonesia. Seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Tujuan PBI membuat peraturan adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meliputi bidang jasa sistem pembayaran, instrumen, penyelenggaraan, mekanisme kerja dan infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Cakupan PBI meliputi penyelenggara dalam pemrosesan transaksi pembayaran, perizinan dan persetujuan dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, kewajiban dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, laporan, peralihan izin penyelenggara jasa sistem pembayaran dan pengawasan, larangan, serta sanksi.⁷⁵

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Tujuan PBI membuat peraturan adalah

⁷⁵ Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian.⁷⁶ Pesatnya perkembangan *financial technology* dapat menimbulkan kekhawatiran yang akan memberi dampak buruk pada penyelenggaraannya. Alasan tersebut, membuat BI melakukan penerbitan peraturan sebagai payung hukum demi menjaga kestabilan sistem keuangan di Indonesia.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan yang dapat menetapkan peraturan dan keputusan berfungsi sebagai *self regulatory body*. Atas kewenangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan No. 61/POJK.07/2022 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini dibentuk sebagai upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut telah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 ini diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2023 dan secara resmi mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 06/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan OJK terbaru ini diberlakukan dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Untuk memperluas dan membuka akses masyarakat terhadap sektor industri keuangan, desain struktur regulasi yang tepat sesuai prinsip kesamaan dalam memperoleh akses ke dalam industri jasa keuangan

⁷⁶ Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

merupakan suatu keniscayaan. Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan (perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank) harus mampu merancang regulasi yang mengandung unsur *stability* (stabilitas), unsur *predictability* (dapat memprediksi), dan unsur *accommodation* (mengakomodasi) berkenaan dengan akses masyarakat dan perlindungan konsumen terhadap industri jasa keuangan.⁷⁷ Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi dalam regulasi, realitas di dalam masyarakat tidak akan menyimpang dari apa yang telah diatur melalui akomodasi berbagai kepentingan yang saling bersaing.

Aspek perlindungan terhadap data pribadi menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan penyedia jasa layanan dan regulator. Hal ini karena penyalahgunaan data pribadi (konsumen) dapat berdampak pada pencurian identitas, penyalahgunaan profil konsumen, penawaran produk kepada konsumen yang datanya tercuri, hingga berdampak pada risiko dan kerugian yang lebih besar lainnya seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap layanan *financial technology*.⁷⁸

Syarat pemanfaatan data dan informasi konsumen sebagai berikut⁷⁹ :

1. Harus memperoleh persetujuan secara tertulis maupun lisan dari konsumen.
 2. menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada konsumen.
 3. menyampaikan setiap perubahan data maupun informasi yang bertujuan untuk pemanfaatan data dan informasi kepada konsumen.
- Bilamana terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi

⁷⁷ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015). 29.

⁷⁸ Trinov Gira Thimoteus, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending," *Privat Jurnal Universitas Sebelas Maret* 9, No. 2 (2021). 32.

⁷⁹ Eka Budiyantri, "Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal," *Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik, Info Singkat*, 2019. 67.

dan metode yang digunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan serta keutuhannya oleh penyelenggara.

Peer to peer lending yang menjadi alternatif baru pada sektor jasa keuangan untuk mendapatkan dana dalam bentuk pinjaman uang kepada individu atau pebisnis. *Peer to peer lending* di Indonesia kini sudah berkembang pesat. *Peer to peer lending* memberikan kemudahan melalui layanan yang sederhana dan cepat. Fitur onlinenya dapat diakses oleh siapa pun, kapan pun dan di mana pun. sehingga perkembangan *peer to peer lending* ini telah merambah ke seluruh sektor masyarakat Indonesia hanya dengan menggunakan kecanggihan online. *Peer to peer lending* juga memiliki konsep yang mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia yaitu pinjam meminjam uang.⁸⁰

Platform *peer to peer lending* memiliki peran yang penting dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Salah satu peran yang paling dominan dari adanya *peer to peer lending* adalah dengan berkembangnya UMKM di Indonesia menjadikan perekonomian pun dapat ikut tumbuh. Karena kemudahannya ini maka *peer to peer lending* mampu menjangkau di kalangan UMKM. Beragam model UMKM tentu memberikan dampak yang baik dan mendukung adanya inklusi keuangan. Hal ini memungkinkan untuk penjangkauan target pemasaran yang lebih luas lagi. Melihat potensi ini, pemerintah turut andil dengan penetapan peraturan-peraturan terperinci yang mengatur hak dan kewajiban para peminjam dana maupun para pemilik dana. Selain bekerja sama dengan pemerintah *financial technology peer to peer lending* juga mengembangkan kolaborasi bersama pihak-pihak lain demi terciptanya koneksi yang saling menguntungkan.

Perusahaan-perusahaan pinjaman online yang resmi atau legal berada di bawah pengawasan Otorita Jasa Keuangan, berbeda dengan perusahaan pinjaman online ilegal yang di luar pengawasan Otoritas Jasa

⁸⁰ Muhammad Gema Fitriyadi, "Analisis Mitigasi Risiko Financial Technology Syariah Peer To Peer (P2p) Lending Dalam Penyaluran Pembiayaan Terhadap Umkm Di Indonesia (Studi Kasus Pt. Ammana Fintek Syariah)" (Universitas Brawijaya, 2019). 21.

Keuangan. Namun Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk melakukan pemblokiran terhadap perusahaan pinjaman online ilegal. Pada dasarnya Otoritas Jasa Keuangan sudah banyak melakukan pemblokiran pinjaman online ilegal, namun pinjaman online ilegal baru terus bermunculan, salah satu penyebabnya adalah kemudahan teknologi yang membuat perusahaan aplikasi pinjaman online ilegal mudah dilakukan. Dengan itu, masih banyak masyarakat yang mudah tergiur dengan penawaran pinjaman online ilegal dikarenakan mudah, cepat dan praktis adalah slogan yang biasa ditawarkan pinjaman online ilegal, padahal ada risiko berbahaya dibalik slogan tersebut.⁸¹

Perusahaan *financial technology* ilegal yang semakin berkembang maka dibentuk Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 2/KDK.02/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi yang beranggotakan 12 Kementerian atau Lembaga yaitu OJK selaku Ketua dan Sekretariat, Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kementerian Agama RI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Terbentuknya *legal protection* tersebut dapat memberikan pengawasan kepada Lembaga keuangan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.⁸²

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana berikut⁸³ :

1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK
2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK

⁸¹ Budiyanti, "Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal." 77.

⁸² "Profil Satgas," Otoritas Jasa Keuangan, 2020, <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/pages/Profil-Satgas.aspx>.

⁸³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan
8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban
9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁸⁴

Sedangkan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan di bidang pengawasan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2022 adalah :

1. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
3. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4. memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
5. melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
8. memberikan dan/atau mencabut:
 - a. izin usaha;
 - b. izin orang perseorangan;
 - c. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - d. surat tanda terdaftar;
 - e. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - f. pengesahan;
 - g. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - h. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁸⁵

Kewenangan tersebut di atas diperkuat dengan kewenangan untuk menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁸⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan di sektor jasa keuangan. Jika dibandingkan dengan Peraturan OJK sebelumnya yaitu POJK No 06/POJK.07/2022, substansi pengaturan perlindungan data dan informasi pribadi dalam Peraturan OJK terbaru ini disebutkan secara detail dan jelas.

Regulasi dan Pengawasan OJK memiliki peran utama dalam merumuskan peraturan dan melakukan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan, termasuk dalam hal perlindungan konsumen. Hal ini meliputi penetapan standar pelayanan, transparansi, dan praktik bisnis yang adil untuk melindungi kepentingan konsumen. Dengan memberikan Edukasi dan Literasi Keuangan OJK aktif dalam meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat. Melalui program-program edukasi dan penyuluhan, OJK bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang cukup kepada konsumen agar dapat membuat keputusan keuangan yang cerdas dan tepat. OJK juga memiliki peran dalam menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan penyedia layanan keuangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan akses yang mudah dan adil bagi konsumen yang mengalami perselisihan dengan pihak-pihak terkait dalam sektor jasa keuangan. Dengan melaksanakan pengawasan terhadap penyedia layanan keuangan, OJK melakukan pengawasan terhadap penyedia layanan keuangan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk dalam hal perlindungan konsumen. Langkah ini mencakup monitoring terhadap praktik bisnis, kepatuhan terhadap standar pelayanan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia layanan keuangan.

Pengawasan perilaku pasar adalah pengawasan terhadap perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam mendesain, menyediakan dan menyampaikan informasi, menawarkan, menyusun perjanjian, memberikan pelayanan atas penggunaan produk atau layanan, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dalam upaya mewujudkan

perlindungan konsumen.⁸⁶ Keterkaitan antara pengawasan perilaku pasar dengan aspek perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Tujuan dilaksanakannya pengawasan perilaku pasar sebagai pemenuhan ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat yang mana pengawasan *market conduct* dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui dua cara yakni⁸⁷ : pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung hal ini telah dicantumkan pada Pasal 102 Peraturan OJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Pengamatan lapangan, pemeriksaan tematik, dan pemeriksaan khusus adalah contoh pengawasan langsung. Namun, pengawasan tidak langsung mencakup pengawasan dini melalui penelitian dan penelaahan, analisis, dan evaluasi laporan bisnis. Hasil nyata yang diharapkan ialah pelaku usaha jasa keuangan dapat memperhatikan kewajiban dalam menetapkan harga atau biaya produk dan layanan, harga minimum yang didasarkan pada biaya, dan kesesuaian produk dan layanan dengan kebutuhan dan kemampuan pelanggan.

Dengan demikian, peran OJK dalam perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan transparan bagi konsumen serta menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan secara keseluruhan. Praktik yang di terapkan mengenai perlindungan konsumen pada POJK No. 22 Tahun 2023 merupakan upaya yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan dalam

⁸⁶Pengawasan Perilaku (Market Conduct), diakses dari “https://Paralegal.Id/Pengertian/Pengawasan-Perilaku-Pasar-Market-Conduct/#google_vignette,” diakses pada 12 Mei 2024 pk. 09.00 WIB.

⁸⁷ Pasal 102 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

melaksanakan kewenangannya untuk di terapkan oleh pelaku usaha jasa keuangan. Agar transaksi pada sektor-sektor jasa keuangan terutama pada *peer to peer lending* tidak menimbulkan sengketa ataupun perselisihan yang disebabkan antara konsumen maupun pelaku usaha jasa keuangan. Terdapat teori perlindungan konsumen yang dibagi menjadi dua jenis sebagai indikator untuk menghindari adanya perselisihan antara pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen. yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁸⁸

B. Bentuk Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) masyarakat yang dirugikan agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸⁹ Melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum membutuhkan suatu media dalam pelaksanaannya yang disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah upaya dalam memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Wujud perlindungan hukum preventif dapat diwujudkan melalui pengaturan ketentuan tentang penggunaan perjanjian standar atau perjanjian baku yang lebih rinci mengenai hakikat, karakter, pembagian hak dan kewajiban yang dituangkan dalam bentuk undang-undang yang menjadi memberi wadah atau tempat berlindung bagi konsumen.⁹⁰

⁸⁸ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia* (PT. Bina Ilmu, 1987). 54.

⁸⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). 43.

⁹⁰ Haikal Ramadhan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PPerindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektonik," *Diponogoro Law Review* 5, No. 2 (2016). 14.

Sedangkan perlindungan hukum represif adalah upaya dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁹¹

Sarana-sarana tersebut dapat diterapkan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen pada sektor jasa keuangan. Penerapan sarana perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan dengan upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui pengawasan terhadap kegiatan transaksi di sektor jasa keuangan *peer to peer lending* dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini agar dapat melindungi hak konsumen yang menggunakan jasa keuangan pada *financial technology*.

Platform *peer to peer lending* hadir pada satu dekade ke belakang, yaitu sekitar tahun 2005 dengan tujuan demokratisasi industri keuangan dengan cara mempertemukan pemilik modal dan peminjam dengan menggunakan teknologi. Dalam konsep *peer to peer lending* individu dapat meminjam dana, dan investor dapat dengan mudah menawarkan kredit tanpa keterlibatan dari institusi keuangan. *Peer to peer lending* sebagai salah satu perusahaan *financial technology* yang berbasis *peer to peer lending* adalah sebuah layanan keuangan yang mempertemukan calon debitur dengan kreditur, dan dibantu oleh perantara yaitu perusahaan *peer to peer lending* dalam hal mengurus perjanjian antara kedua pihak dan mengawasi pembayarannya. Kegiatan ini dilakukan melalui aplikasi teknologi sehingga menurunkan biaya operasional serta lebih efektif dan efisien.

Peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan adalah POJK Nomor 22 Tahun 2023 dengan menerapkan

⁹¹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia* (PT. Bina Ilmu, 1987). 67.

prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang diatur pada Pasal 3 Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yaitu:⁹²

1. Edukasi yang memadai
2. Keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan
3. Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab
4. Perlindungan aset, privasi, dan data konsumen
5. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.
6. Penegakan kepatuhan, dan
7. Persaingan yang sehat.

Berikut penjelasan prinsip-prinsip dalam perlindungan konsumen sebagai bentuk perlindungan hukum sebagai berikut :

1) Edukasi yang memadai

Edukasi keuangan merupakan strategi kebijakan untuk meningkatkan kapabilitas dalam mengelola keuangan yang dimulai dengan peningkatan pemahaman (pengetahuan) dan kesadaran masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan. Ruang lingkup edukasi keuangan ini meliputi:

- a) pengetahuan dan kesadaran tentang ragam produk dan jasa keuangan
- b) pengetahuan dan kesadaran tentang risiko terkait dengan produk keuangan
- c) perlindungan nasabah
- d) keterampilan mengelola keuangan.

Pasal 11 menjelaskan tentang bagaimana penerapan edukasi literasi keuangan dan inklusi keuangan yang memadai agar konsumen dan masyarakat dan mengetahui secara pasti dan benar mengenai praktik jasa keuangan pada *peer to peer lending* yaitu⁹³ :

1. PUJK wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat sebagai program tahunan.

⁹² Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

⁹³ Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

2. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
3. PUJK wajib mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan Literasi Keuangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi Konsumen.

Pasal diatas menjelaskan mengenai kewajiban-kewajiban yang dilakukan PUJK dalam melakukan edukasi yang memadai sebagai langkah dalam menerapkan prinsip yang mengedepankan nilai dan aksi edukatif. Sebagaimana Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016 dan 2022. Survei ini dilakukan kepada 9.680 responden yang tersebar di 34 provinsi, meliputi 64 kabupaten/kota. Hasil survei menunjukkan tingkat literasi keuangan di Indonesia pada tahun 2016 sebesar 21,8%, dan meningkat menjadi 29,7% tahun 2022. Survei ini memiliki tujuan sebagai bahan masukan OJK dan Industri Jasa keuangan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kebijakan literasi dan inklusi keuangan. Selain untuk kebijakan, survei ini juga menjadi alat evaluasi efektivitas program literasi dan inklusi keuangan. Survei tersebut juga menunjukkan persentase pengetahuan karakteristik produk dan layanan jasa keuangan. Dari segi fitur, manfaat serta denda, survei menunjukkan hasil yang cukup tinggi yakni 84,16%, 86,57% serta 66,04%. Namun dari segi pengetahuan mengenai risiko, cara memperoleh, hak, kewajiban dan biaya masih tergolong rendah yakni di bawah 50%. Hanya 49,68% masyarakat menyatakan memiliki kemampuan menghitung bunga, angsuran, hasil investasi, biaya penggunaan produk, denda, dan inflasi.

Namun fakta mengejutkannya adalah 93,55% responden dapat menjawab soal aritmetika sederhana dengan benar; 30% menyatakan dapat menghitung bunga, namun ternyata 62,61% responden dapat memberikan jawaban tepat mengenai perhitungan bunga; terdapat

10,98% yang menyatakan dapat menghitung nilai mata uang/inflasi, tetapi ternyata yang dapat memberikan jawaban benar terkait konsep inflasi adalah 35,28%; dan hanya 9,67% masyarakat yang mengaku dapat menghitung hasil investasi dan risiko.⁹⁴

Tujuan sektor jasa keuangan masyarakat di Indonesia masih didominasi dengan tujuan jangka pendek untuk memenuhi kehidupan sehari-hari untuk mempertahankan hidup. Sementara untuk mencapai tujuan keuangan, upaya utama yang dipilih masyarakat cenderung berupa upaya jangka pendek yang sejalan dengan kecenderungan tujuan keuangannya. Materi edukasi keuangan diterbitkan untuk memberikan informasi dan pengetahuan keuangan, serta produk dan jasa keuangan konvensional dan syariah, yang diterbitkan dalam bentuk cetak maupun elektronik. Materi edukasi keuangan ini diantaranya diterbitkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu buku tentang motivasi ketahanan ekonomi keluarga. OJK juga meluncurkan buku literasi keuangan versi elektronik tingkat SMA dengan judul “Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan”.

Oleh karena itu, Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat menerapkan prinsip edukasi dengan berbagai bentuk kegiatan seperti sosialisasi langsung ke masyarakat ataupun melalui media sosial. Penerapan prinsip ini merupakan indikator utama bagi masyarakat untuk mengetahui dengan meningkatkan literasi terhadap perkembangan di sektor jasa keuangan. Dan menjadi langkah awal untuk tidak terjadinya sengketa pada sektor jasa keuangan melalui platform *peer to peer lending*.

2) Keterbukaan dan Transparansi Informasi Produk atau Layanan

Memanfaatkan prinsip transparansi informasi selalu menyertai perkembangan perlindungan konsumen secara umum. Patut diketahui

⁹⁴ “Strategi Nasional Keuangan Inklusif,” <https://snki.go.id/edukasi-keuangan/>. Diakses pada 14 Mei 2024 pk.20.00 WIB.

bahwa sistem perlindungan konsumen tumbuh seiring dengan berkembangnya pola perekonomian yang makin lama makin pesat.⁹⁵ Perhatian terhadap perlindungan konsumen mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan menjadi objek kajian bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum. Sehingga banyak negara di dunia yang mengakui perlindungan konsumen dengan membentuk undang-undang tentang perlindungan konsumen. Selain itu, pada tahun 1985, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi mengakui kepentingan konsumen dengan mengeluarkan Resolusi PBB No.A/RES/39/248 Tanggal 16 April 1985 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan perlunya perlindungan bagi konsumen.

Resolusi PBB populer dengan sebutan *Guidelines for Consumer Protection*, yang telah menetapkan perlindungan kepentingan-kepentingan konsumen. *Guidelines for Consumer Protection* menyatakan bahwa Konsumen di mana pun mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar sosialnya. Maksud hak-hak dasar tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur, hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia (kecukupan pangan dan papan), hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih serta kewajiban untuk menjaga lingkungan, serta hak untuk mendapatkan pendidikan dasar. PBB menghimbau seluruh anggotanya untuk memberlakukan hak-hak konsumen tersebut di negara masing-masing.⁹⁶

Penjelasan dari prinsip pengungkapan dan transparansi pada *Guidelines for Consumer Protection* adalah pelaku usaha harus menyediakan informasi terkait produk dan/atau layanan yang lengkap, akurat, dan tidak menyesatkan. Adapun informasi tersebut meliputi setidaknya syarat dan ketentuan, serta tarif yang dibebankan. Hal ini

⁹⁵ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. 47.

⁹⁶ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021). 35.

bertujuan agar konsumen mendapatkan informasi yang cukup sebelum membuat keputusan. Selain itu, pelaku usaha harus memastikan kemudahan akses terhadap informasi sebagaimana dimaksud.

Pengaturan mengenai transparansi informasi sebetulnya tidak dapat dikatakan sebagai konsep yang baru. Merujuk pada ketentuan *Consumers Rights Directive* di Uni Eropa, sudah terdapat kewajiban bagi pelaku usaha untuk mengungkapkan berbagai informasi yang relevan kepada konsumen sebelum penandatanganan perjanjian. Pengungkapan informasi ini juga harus dilakukan oleh pihak ketiga yang terlibat dalam perjanjian.⁹⁷ Pada dasarnya, menilik sejarah singkat perkembangan perlindungan konsumen di atas, transparansi informasi kepada konsumen merupakan hal yang krusial. Prinsip transparansi informasi selalu ditekankan demi memberikan kesempatan bagi konsumen untuk memilih apakah akan menggunakan produk dan/atau jasa yang ditawarkan atau tidak. Selain itu, tidak adanya transparansi dari pelaku usaha kepada konsumen akan berpotensi mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

Oleh karena itu, prinsip perlindungan konsumen yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat diterapkan oleh penyelenggara *peer to peer lending* dengan tujuan untuk mencegah kelalaian sistem dan segala bahaya yang tidak dapat dihindari. Upaya yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha jasa keuangan dalam memberikan transparansi informasi yang efektif dapat menjamin kepada perlindungan konsumen dan dapat mengarah kepada bentuk kemaslahatan. Kemaslahatan ini berupa hak-hak konsumen dan perlindungan tindakan melanggar hukum yang sejalan dengan prinsip bermuamalah dalam Islam.

Sebagaimana yang sudah di jelaskan, bahwa hak atas informasi merupakan salah satu hak bagi konsumen sebagaimana telah diatur pada Pasal 8 POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dengan adanya hak atas informasi,

⁹⁷ Panjaitan. *Hukum Perlindungan Konsumen*. 52.

konsumen dapat memilih produk yang diinginkan sesuai kebutuhan dan kemampuannya agar terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

Ketentuan tersebut ditegaskan dan diperluas dalam penjelasan Pasal 29 tentang penyediaan informasi produk dan layanan sebagai berikut:⁹⁸

1. PUJK wajib menyediakan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan calon Konsumen dan/atau Konsumen.
2. PUJK wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh calon Konsumen dan/atau Konsumen pada setiap dokumen mengenai informasi produk dan/atau layanan

Penjelasan dari pasal di atas dalam menyediakan ringkasan informasi produk atau layanan memuat :

1. nama dan jenis produk dan/atau layanan
2. nama penerbit
3. fitur utama
4. manfaat
5. risiko
6. persyaratan dan tata cara
7. biaya dan
8. informasi tambahan

Kegiatan yang dilakukan dalam menerapkan prinsip keterbukaan dan transparansi informasi produk dan layanan dengan melakukan ringkasan informasi produk harus dilakukan secara berulang serta dalam penyampaian informasi produk dan layanan dapat dilakukan secara jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian. Waktu yang tepat dalam memberikan informasi produk dan layanan dapat dilakukan pada saat melakukan kegiatan pemasaran dan sebelum penandatanganan perjanjian.

⁹⁸ Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

Bentuk informasi yang dimaksud dapat diimplementasikan dengan berbagai cara yaitu dalam bentuk lisan maupun lewat berbagai macam media, baik cetak maupun elektronik. Oleh karenanya pelaku usaha jasa keuangan memiliki kewajiban untuk memberikan informasi produk dengan jelas, benar dan jujur serta dinarasikan dalam kalimat yang tidak berpotensi menimbulkan interpretasi atau pemahaman ganda. Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut di antaranya adalah mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan baik secara lisan, maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Informasi ini dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiiaannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, pemenuhan hak ini akan menguntungkan baik konsumen maupun pelaku usaha.⁹⁹

3) Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab

Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab merupakan dua konsep yang sangat penting untuk di terapkan dalam dunia sektor jasa keuangan melalui *financial technology*. Perlakuan yang adil mencakup sikap dan tindakan yang memastikan semua individu diperlakukan dengan keadilan dan kesetaraan tanpa diskriminasi. Perlakuan yang adil dapat memberikan peluang yang sama kepada seluruh konsumen tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, usia, atau latar belakang lainnya. Perilaku bisnis yang bertanggung jawab

⁹⁹ Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari and Nyoman A Martana, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online," *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8, no. 12 (2019): 3.

mencakup tindakan yang mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan bisnis. Dengan memberikan tanggung jawab pada transparansi dan akuntabilitas dalam melaporkan kinerja bisnis, konsumen dapat menerima dampak positif dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pihak pelaku usaha jasa keuangan.

Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab di atur pada Pasal 28 hingga 30 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut :

Pasal 28 untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

1. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
2. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
3. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 29 Otoritas Jasa Keuangan melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:

1. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
2. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
3. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

Pasal 30 Ayat (1) untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:

1. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
2. mengajukan gugatan:
 - a. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
 - b. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Ayat (2) ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Kemudian dijabarkan lebih spesifik pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Yang dimaksud dengan perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab adalah prinsip yang mengedepankan tindakan yang adil, tidak diskriminatif, dan bertanggung jawab. PUJK dalam menjalankan bisnis dengan memperhatikan kepentingan Konsumen di antaranya:

1. memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan konsumen sebelum menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen; dan
2. mencegah lahirnya konflik kepentingan antara PUJK dan konsumen sebagai dasar setiap prosedur yang dilakukan PUJK, contohnya pemasaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen tidak menjadikan capaian target penjualan sebagai tujuan utama, tetapi secara prioritas memusatkan tujuan pada detail informasi produk dan/atau layanan yang disampaikan kepada Konsumen, dan

penanganan pengaduan tidak dilakukan oleh pegawai atau pemimpin kantor PUJK yang memiliki kaitan dengan pengaduan dari konsumen.

Adapun dua tujuan utama dalam perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab adalah *Pertama*, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan (*market confidence*). *Kedua*, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan secara adil, efisien dan transparan dan di sisi lain konsumen memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan pelaku usaha jasa keuangan mengenai karakteristik, layanan, dan produk (*level playing field*). Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respons dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.

Pasal 4 POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa keuangan menyatakan bahwa:¹⁰⁰

1. PUJK wajib beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha dan/atau memberikan produk dan/atau layanan kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen.
2. PUJK wajib memperlakukan atau melayani Konsumen secara tidak diskriminatif, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian.
3. PUJK wajib memastikan pihak ketiga yang bekerja untuk dan/atau mewakili kepentingan PUJK memperlakukan atau melayani Konsumen secara tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

¹⁰⁰ Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

4. PUJK dilarang melakukan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku di masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau psikis terhadap calon konsumen dan/atau konsumen dalam melaksanakan kegiatan usaha.

Dalam konteks sektor jasa keuangan, perlakuan yang adil berarti memastikan bahwa semua konsumen dan pemangku kepentingan diperlakukan dengan setara, mendapatkan informasi yang jelas, dan tidak mengalami diskriminasi. Prinsip ini sangat relevan dalam memastikan bahwa semua pihak yang terlibat merasa aman dan terlindungi.

Sebagai bentuk perlakuan yang adil Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat melakukan pemasaran produk sesuai dengan kemampuan konsumsien. Berikut tanggung jawab pihak PUJK dalam melakukan pemasaran produk pada sektor jasa keuangan terdapat Pada Pasal 25 sebagai berikut:¹⁰¹

1. PUJK wajib melakukan perancangan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan target Konsumen.
2. Perancangan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan dan kemampuan target Konsumen
 - b. kesesuaian fitur, risiko, dan biaya dengan target Konsumen.

Pasal 26 berbunyi¹⁰² :

1. PUJK wajib melakukan pengujian produk dan/atau layanan baru.
2. Pengujian produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai risiko yang berpotensi merugikan konsumen.
3. Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpotensi merugikan konsumen, PUJK wajib melakukan peninjauan ulang produk dan/atau layanan dimaksud.

¹⁰¹ Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

¹⁰² Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan juga melarang pihak pelaku usaha jasa keuangan untuk memberikan layanan kepada konsumen yang dapat merugikan, sebagaimana tertulis Pada Pasal 36 sebagai berikut:¹⁰³

PUJK dilarang menawarkan produk dan/atau layanan yang merugikan atau berpotensi merugikan calon Konsumen dengan menyalahgunakan keadaan atau kondisi calon Konsumen dan/atau masyarakat yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan.

4) Perlindungan Aset, Privasi, dan Data Konsumen

Selain perlakuan adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, maka hal yang menjadi aspek penting dalam pengawasan atas *market conduct* pelaku usaha jasa keuangan yaitu terkait dengan perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi dan hal ini pun memiliki dasar kuat karena tercantum juga dalam Pasal 28 G ayat 1 UUD 1945 yaitu setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.¹⁰⁴ Perlindungan atas data pribadi bersifat universal, dalam arti diakui diberlakukan oleh banyak negara di dunia dan sejak Mei 2018 sebanyak 28 negara anggota Uni Eropa (UE) telah menerapkan *General Data Protection Regulation*. Deklarasi Hak Asasi Manusia Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) menempatkan perlindungan privasi data pribadi sebagai hak privasi dan saat ini, tercatat 75 negara mengatur perlindungan data pribadi secara khusus.

Penyalahgunaan data pribadi pengguna *financial technology lending* merupakan hal yang sangat merugikan. Hal ini menunjukkan bahwa penting sekali dalam memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen. Allan Westin mendefinisikan privasi sebagai hak

¹⁰³ Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

¹⁰⁴ Pasal 28 G Ayat 1 UUD 1945.

individu, kelompok ataupun lembaga untuk menentukan informasi tentang mereka apakah akan dikatakan atau tidak kepada pihak lain. Definisi privasi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan *information privacy* karena menyangkut informasi pribadi. Kemudian salah satu konsep privasi yang pernah dinyatakan oleh Thomas J. Imedinhaff adalah *privacy of data about person* (privasi data tentang seseorang) yang artinya hak privasi dapat mengikat pada informasi mengenai seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh pihak lain. Konsep tersebut menandakan bahwa keamanan data pribadi merupakan perwujudan dari privasi seseorang yang sangat penting untuk dilindungi.¹⁰⁵ Diterbitkannya Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan bertujuan memperkuat aspek perlindungan konsumen terhadap data pribadi, termasuk didalamnya pengguna *peer to peer lending* sebagai konsumen sektor jasa keuangan.

Data pribadi yang diberikan oleh konsumen saat memakai atau mendaftar ke suatu produk keuangan yang ditawarkan pelaku usaha merupakan salah satu bentuk informasi elektronik, yang kemudian tersimpan dalam sistem informasi pelaku usaha. Informasi inilah yang digunakan oleh pelaku usaha untuk melaksanakan pekerjaannya yaitu antara lain menghubungi, mengetahui alamat dan posisi keberadaan konsumen untuk memberikan pelayanan kepada konsumen. Namun sering kali data pribadi yang sudah diberikan konsumen dipakai untuk melakukan promosi atau penawaran produk keuangan dalam bentuk penawaran produk oleh telemarketing sampai ke aplikasi pesan seperti Whatsapp dan aplikasi pesan instan lainnya. Serta sering kali PUJK memperoleh data konsumen pihak lain yang akan digunakan untuk jaminan dalam transaksi *peer to peer lending* oleh PUJK, tidak memberikan surat pernyataan tertulis atau persetujuan dari pihak lain

¹⁰⁵ K. Benuf, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019). 53.

tersebut. Karena dengan itu peristiwa-peristiwa mengenai teror yang dilakukan PUJK dalam penagihan dapat menyebabkan ketidaknyamanan oleh masyarakat atau pihak lain tersebut.

Kerahasiaan data yang diberikan oleh konsumen pada saat melakukan pendaftaran tidak sepenuhnya aman, karena dalam kasus ini pelaku usaha ataupun pegawai dari Pelaku Usaha secara mudah mengirimkan pesan singkat atau menghubungi melalui telepon kapan saja kepada konsumen yang menggunakan jasa keuangan. Sehingga kasus penyalahgunaan data pribadi konsumen ini melanggar ketentuan tentang hak konsumen Pasal 19 huruf a yang mewajibkan PUJK untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan informasi konsumen. Pelaku usaha mempunyai kewajiban melindungi konsumen dalam hal ini karena antara pelaku usaha dan konsumen telah terjadi hubungan kontraktual yang mengharuskan pihak pelaku usaha bertanggung jawab apabila terjadi hal ini sesuai dengan prinsip *the privity of contract*. Adanya hubungan kontraktual maka ada tanggung jawab.

Disebutkan dalam Pasal 22 ayat 1 POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi¹⁰⁶ :

PUJK dilarang:

1. memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumen kepada pihak lain;
2. menggunakan data dan/atau informasi Konsumen yang telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan;
3. menggunakan data dan/atau informasi calon Konsumen yang permohonan penggunaan produk dan/atau layanan ditolak oleh PUJK; dan/atau
4. menggunakan data dan/atau informasi calon Konsumen yang menarik permohonan penggunaan produk dan/atau layanan.

¹⁰⁶ Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

Data dan informasi pribadi yang wajib dilindungi dalam Peraturan OJK tersebut antara lain mencakup data dan informasi pribadi perorangan dan korporasi. Data dan informasi perorangan terdiri dari¹⁰⁷:

1. Perseorangan
 - a. Nama lengkap
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - c. alamat
 - d. tanggal lahir dan atau umur
 - e. nomor telepon
 - f. nama ibu kandung
 - g. data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh konsumen kepada PUJK dan/atau
 - h. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Korporasi
 - a. Nama
 - b. Alamat
 - c. Nomor telepon
 - d. Dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/paspor/izin tinggal Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dan/atau
 - e. Data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh konsumen kepada PUJK.

Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 mengatur kewajiban pelaku usaha jasa keuangan dalam memberikan penjelasan secara tertulis maupun lisan mengenai tujuan dan konsekuensi dari tindakan konsumen, menyetujui pemberian akses data dan informasi pribadinya. Pelaku usaha jasa keuangan juga diwajibkan menggunakan teknologi informasi yang andal dalam hal mengelola data dan informasi pribadi konsumennya guna menjamin keamanan data dan informasi pribadi konsumen. Apabila pelaku usaha jasa keuangan memperoleh data dan informasi pribadi konsumen dari pihak lain maka untuk menggunakan data dan informasi pribadi tersebut pelaku usaha wajib memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain yang dimaksud telah mendapat persetujuan dari konsumen

¹⁰⁷ Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

terkait dan pelaku usaha juga wajib memberi tahu konsumen tersebut mengenai sumber data dan informasi pribadi yang diperoleh pelaku usaha. Sebagaimana tertulis pada Pasal 23 sebagai berikut :

PUJK wajib menjelaskan secara tertulis dan/atau lisan mengenai tujuan dan konsekuensi dari persetujuan Konsumen terkait dengan pemberian data dan/atau informasi Konsumen. Dalam hal PUJK memperoleh data dan/atau informasi seseorang dan/atau sekelompok orang dari pihak lain dan PUJK akan menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya, PUJK wajib:

- a. memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh persetujuan dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data dan/atau informasi dimaksud kepada pihak tertentu, termasuk PUJK; dan
- b. memberitahukan Konsumen mengenai sumber data dan/atau informasi yang diperoleh PUJK.

Dengan demikian, Pasal 23 POJK No. 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan merupakan bentuk upaya dalam memberikan perlindungan hukum secara preventif dengan menghindari adanya praktik pada transaksi di sektor jasa keuangan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen.

5) Penegakan Kepatuhan

Penegakan kepatuhan bisa di sebut juga dengan penegakan hukum. Menurut Jimly Ashhiddiqie penegakan hukum adalah proses dalam melakukan upaya untuk menegakkan ataupun memfungsikan secara efektif mengenai norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰⁸

Soerdjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dituangkan dalam kaidah/pandangan nilai yang kokoh dan mewujudkan

¹⁰⁸ ML Wardiyah, "Penegakan Hukum Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung," *Jurnal Perspektif* 2, no. 2 (2019): 189.

serta berperan sebagai rangkaian tahap akhir penjabaran nilai guna menciptakan, memelihara, dan memelihara ketenteraman masyarakat.¹⁰⁹ Penegakan hukum konkret adalah penerapan hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu, melaksanakan keadilan dalam suatu perkara bermakna memutuskan hukum secara bersama-sama dalam menjaga dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Secara filosofi melalui serangkaian peraturan pemerintah diharapkan dapat menciptakan perlindungan bagi konsumen dari produk baik barang maupun jasa yang tidak aman bagi konsumen serta terhindar dari perilaku buruk pelaku usaha. Pelaku usaha dan konsumen secara ekonomi memiliki kedudukan yang tidak seimbang. Secara ekonomi pelaku usaha memiliki kedudukan ekonomi yang lebih tinggi, sedangkan konsumen mempunyai kedudukan ekonomi yang lebih rendah dari pelaku usaha. Pada dasarnya, keseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha merupakan keseimbangan perlindungan di antara mereka. Seiring berkembangnya teknologi informasi yang memungkinkan setiap orang mengakses informasi dan mempublikasikannya kepada siapa saja menyebabkan posisi konsumen ini semakin melemah. Namun, kebebasan teknologi tidak serta merta memberdayakan konsumen, tetapi harus mengikuti prinsip komunikasi yang baik. Jika tidak, konsumen dapat melakukan intervensi di luar sengketa konsumen itu sendiri, yaitu pencemaran nama baik

6) Persaingan Yang Sehat

Kebebasan teknologi rentan adanya praktik bisnis yang tidak sehat. Maka persaingan yang sehat masuk pada prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang wajib untuk diterapkan. Persaingan yang sehat adalah persaingan antara PUJK dalam menjalankan kegiatan usaha

¹⁰⁹ Soerdjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2007). 58.

yang dilakukan dengan cara jujur atau tidak melawan hukum atau tidak menghambat persaingan usaha. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia persaingan merupakan suatu persaingan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu, agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif. Persaingan juga merupakan kenyataan hidup dalam dunia bisnis, sifat, bentuk, dan intensitas persaingan yang terjadi dan cara yang ditempuh oleh para pengambil keputusan strategi untuk menghadapi para. tingkat yang lebih dominan mempengaruhi tingkat keuntungan suatu perusahaan.¹¹⁰

Istilah persaingan usaha secara yuridis selalu dikaitkan dengan persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana pelaku usaha baik penjual maupun perusahaan secara bebas berupaya untuk mendapatkan konsumen untuk mencapai tujuan perusahaan atau usaha tertentu yang didirikannya.¹¹¹ Menurut Bryan lowes dan Christopher pass, yang dimaksud dengan *competition laws* (hukum persaingan usaha) adalah salah satu bagian dari perundang-undangan yang mengatur tentang monopoli, penggabungan dan pengambilalihan, perjanjian perdagangan yang membatasi dan praktik anti persaingan.¹¹² Dengan kata lain hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang semua interaksi pelaku usaha atau perusahaan di pasar, sementara itu tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas dasar motif-motif ekonomi. Secara umum dapat diartikan bahwa hukum persaingan usaha merupakan hukum yang mengatur semua yang berkaitan dengan persaingan usaha. Hukum persaingan usaha di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, di dalamnya ada tiga isi pokok yakni perjanjian yang di larang, kegiatan yang di larang, dan

¹¹⁰ Sondang P Siagian, *Manajemen Stratejik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003). 83-84.

¹¹¹ Budiman Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha* (Sidoarjo: Laras, 2010). 57.

¹¹² Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). 2.

penyalahgunaan posisi dominan. Dalam sektor jasa keuangan persaingan usaha yang sehat di atur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

7) Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien

Adapun ketentuan mengenai perlindungan hukum represif yang merupakan upaya dalam memberikan perlindungan konsumen dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan bisa dari apa yang menjadi keinginan dan harapan konsumen sebagai pengguna layanan *financial technology peer to peer lending*. Upaya hukum yang dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 mengenai sanksi hukum yang diperuntukkan bagi pihak yang tidak memenuhi ketentuan pada dalam menyalahgunakan data dan informasi konsumen. Sanksi tersebut berupa sanksi administratif yakni berupa:

1. Peringatan tertulis
2. Denda berupa uang
3. Larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan, dimana nantinya direksi yang sedang menjabat tidak bisa lagi menjabat sebagai direksi (dicopot dari jabatannya sebagai direksi);
4. Pembatasan produk, layanan, dan atau kegiatan usaha;
5. Pembekuan produk, layanan, dan atau kegiatan usaha;
6. Pencabutan izin produk dan atau layanan; serta
7. Pencabutan terhadap izin usaha. Perlu diperhatikan bahwa pengenaan sanksi administratif tersebut dapat dilakukan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis.

Pemberian sanksi dalam Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 ini termasuk ke dalam upaya perlindungan represif. yang berupa sanksi yang dapat dilakukan setelah adanya permasalahan seperti hukuman penjara, denda dan sanksi lainnya yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.¹¹³

¹¹³ Benuf, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia." 56.

Jika dibandingkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 06/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, bahwa pengaturan sanksi yang diberikan didalamnya tidak mencakup sanksi yang diperuntukkan bagi pelaku usaha jasa keuangan yang melakukan penyalahgunaan data pribadi konsumen. Dalam aturan tersebut hanya ditujukan kepada pelanggar yang menimbulkan kerugian finansial bagi konsumennya baik dalam bidang perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi jiwa, pembiayaan, perusahaan gadai, penjaminan, serta asuransi umum. Dengan demikian sanksi yang tercantum dalam Peraturan OJK sebelumnya tidak memaparkan secara rinci mengenai aturan pelanggaran yang dilakukan ketika terjadinya sengketa konsumen.

Bentuk kewajiban dan upaya perlindungan represif yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan ketika terjadinya perselisihan atau sengketa terhadap konsumen, juga tertuang dalam Pasal 77 sebagai berikut¹¹⁴:

- 1) PUJK wajib memberikan Tanggapan Pengaduan kepada Konsumen atas Pengaduan yang diterima.
- 2) Dalam hal Pengaduan disampaikan secara tertulis, PUJK menyampaikan Tanggapan Pengaduan secara tertulis.
- 3) Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan, PUJK menyampaikan Tanggapan Pengaduan secara lisan dan/atau tertulis.
- 4) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
 - c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
 - d. pemberhentian pengurus;
 - e. denda administratif;
 - f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
 - g. pencabutan izin usaha.

¹¹⁴ Pasal 77 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

- 5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- 6) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- 7) Dalam hal PUJK tidak memenuhi pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu yang tercantum dalam penetapan sanksi, PUJK dapat dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan

Pasal 78 menjelaskan mengenai tanggapan pengaduan yang dimaksud pada Pasal 77 ayat 1 berupa¹¹⁵ :

- a. penjelasan permasalahan, dalam hal tidak terdapat kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan/atau perjanjian, baik yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK yang menyebabkan adanya kerugian dan/atau potensi kerugian Konsumen; atau
- b. penawaran penyelesaian, dalam hal terdapat kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan/atau perjanjian, baik yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang bekerja.

Dalam proses penanganan pengaduan *peer to peer lending* sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), dimungkinkan tidak tercapai kesepakatan penyelesaian dengan konsumen atas permasalahan yang disampaikan. Untuk kondisi tersebut, maka disediakan fasilitas penyelesaian pengaduan oleh regulator yaitu OJK atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Dengan fasilitas yang telah disediakan dapat menyelesaikan pengaduan atau sengketa di luar pengadilan secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Informasi tata cara pengaduan penyampaian pengaduan ke regulator adalah sebagai berikut:¹¹⁶

¹¹⁵ Pasal 78 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

¹¹⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

1. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan dengan pinjaman online, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
2. Dalam hal konsumen memilih penyelesaian pengaduan melalui jalur di luar pengadilan, penyelesaian tersebut dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
3. Dalam hal usaha penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti di atas tidak dilakukan melalui lembaga alternatif sengketa, maka konsumen dapat mengirimkan permohonan kepada regulator untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan tersebut, untuk konsumen yang dirugikan oleh pinjaman online.
4. Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa dengan pinjaman online atau adanya indikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundangan-undangan di sektor jasa keuangan kepada regulator.

Dengan demikian, pada POJK 22/POJK.07/2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan terdapat penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, yang menjadikan peraturan ini memberikan pedoman yang jelas dan tegas mengenai hak dan kewajiban baik bagi penyedia jasa keuangan maupun konsumen, sehingga meminimalkan ketidakpastian dalam transaksi keuangan. Berikut substansi-substansi penyempurnaannya:

- a. Penyesuaian cakupan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dan prinsip perlindungan konsumen.
- b. Larangan menerima sebagai konsumen dan/atau bekerja sama dengan pihak yang melakukan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan yang tidak memiliki izin dari OJK atau otoritas yang berwenang.
- c. Hak dan kewajiban calon konsumen dan PUJK serta larangan bagi PUJK.
- d. Pencantuman biaya dan komisi/imbalan kepada agen pemasaran /perantara dalam perjanjian.
- e. Mekanisme penagihan dan pengambilalihan/penarikan agunan oleh PUJK untuk produk dan/atau layanan kredit dan pembiayaan.
- f. Penyesuaian jangka waktu layanan pengaduan bagi PUJK.
- g. Perlindungan data dan/atau informasi dan kewajiban memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber.
- h. Pengawasan perilaku PUJK (*market conduct*)
- i. Penguatan pengaturan terhadap kegiatan penyediaan, penyampaian informasi dan pemasaran pada Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI).

- j. Pengajuan keberatan terhadap sanksi administratif yang dikeluarkan oleh OJK.
- k. Penguatan kewenangan OJK dalam melakukan gugatan perdata.

Berdasarkan uraian di atas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 bertujuan untuk memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Peraturan ini mendorong transparansi informasi dalam produk dan layanan keuangan, memastikan bahwa konsumen memiliki akses yang cukup terhadap informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. *Pertama*, meningkatkan kewajiban pemberi layanan, peraturan ini menetapkan kewajiban bagi penyedia layanan keuangan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen, serta memastikan bahwa produk dan layanan yang mereka tawarkan sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko konsumen. Peraturan ini menekankan tanggung jawab penyedia layanan keuangan dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap konsumen, termasuk melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan transparan. *Kedua*, mengatur praktik bisnis yang adil peraturan ini juga menetapkan standar yang jelas untuk praktik bisnis yang adil dan tidak diskriminatif dalam sektor jasa keuangan, sehingga konsumen dilindungi dari praktik-praktik yang merugikan. *Ketiga*, meningkatkan literasi keuangan dengan melakukan dorongan peningkatan literasi keuangan di kalangan masyarakat, sehingga konsumen dapat membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan transparan bagi konsumen dan masyarakat dalam bertransaksi di sektor jasa keuangan.

C. Tinjauan *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* Terhadap Perlindungan Konsumen Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

Permasalahan kehidupan manusia akan semakin kompleks dan beragam, sehingga membutuhkan kepastian hukum seiring kemajuan dan perkembangan zaman. Beberapa kemajuan dalam ekonomi Islam yang belum pernah ada sebelumnya, maka penting untuk di bentuknya kepastian hukum dalam menilai apakah model pada produk tersebut boleh diterapkan. Karena tidak ada undang-undang yang dapat dirujuk untuk aktivitas tersebut. Maka kalau hanya bergantung pada pendekatan kuno yang digunakan oleh ulama terdahulu, kita tidak akan dapat menyelesaikan masalah ekonomi modern. Sangat mungkin terjadi kesulitan untuk mendapatkan *nash-nash* dalam persoalan tertentu sehingga tidak dapat diselesaikan dengan *qiyas* karena tidak ditemukan padanannya di dalam *nash* atau *ijma* ulama karena masanya terlalu lama. Dengan kondisi demikian, maka proses penetapan hukum *al-maṣlahah al-mursalah* dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif metode penetapan hukum. Untuk menghindari permasalahan dalam penetapan hukum tersebut dari kepentingan individu, maka berijtihad dengan menggunakan *al-maṣlahah al-mursalah* sebaiknya dilakukan dengan bersama-sama.

Perlindungan konsumen merupakan langkah awal yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan, agar pada praktiknya tersusun secara rapi dan terperinci mengenai hak-hak dan kewajiban bagi konsumen. Oleh karena itu ditetapkan Peraturan OJK No. 22 Tahun 2023 untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam melaksanakan transaksi pada *financial technology peer to peer lending*. Sebagai dasar hukum asas perlindungan konsumen yang di atur pada Pasal 2 UUPK Nomor 8 Tahun 1999. Maka perlindungan konsumen itu mencakup beberapa hal termasuk perlindungan terhadap data pribadi konsumen.

Pasal 1 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan mendefinisikan bahwa perlindungan konsumen dan masyarakat adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan atau layanan pelaku usaha jasa keuangan yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen dan atau masyarakat, serta memberikan upaya kepastian hukum untuk melindungi konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban konsumen di sektor jasa keuangan. Ketentuan yang terdapat dalam Peraturan OJK tersebut merupakan suatu usaha dari pemerintah untuk memberikan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan bagi konsumen. Sehingga upaya ini dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen.

Menurut Al-Ghazali, sebagaimana di jelaskan oleh M. Usman, pada prinsipnya *maṣlaḥah* merupakan bentuk usaha untuk menciptakan manfaat dan mencegah mudarat. Dengan menciptakan manfaat maka akan tercapai tujuan-tujuan kemaslahatan manusia.¹¹⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* adalah memelihara *maqāshid al-syārī'ah*. Sementara yang dimaksud dengan menjaga *maqāshid al-syārī'ah* adalah memelihara *al-mabadi al-khamsah* atau yang juga dikenal dengan istilah *al-kulliyyat al-khamsah* atau juga *ad-dlaruriyyat al-khamsah*, yaitu menjaga agama (*Hifz al-Din*), memelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*), memelihara keturunan (*Hifz al-Nasl*), memelihara akal (*Hifz al-'Aql*), dan memelihara harta (*Hifz al-Mal*).¹¹⁸

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *al-maṣlaḥah al-mursalah*, yaitu¹¹⁹:

1. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu haruslah berupa mashlahat yang hakiki yaitu yang benar-benar mendatangkan manfaat atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya

¹¹⁷ M. Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam* (Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara, 2015). 86.

¹¹⁸ Ahmad Hafidh, *Meretas Nalar Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2011). 178.

¹¹⁹ H. Satria Effendi & M. Zein, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015). 153

mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Berdasarkan syarat yang pertama ini maka dengan adanya peraturan di sektor jasa keuangan *financial technology* dapat melindungi data pribadi konsumen dengan tujuan untuk memberikan kemaslahatan dan manfaat bagi konsumen bahkan juga pelaku usaha, karena di dalam peraturan tersebut memuat hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin cepat maka perkembangan perekonomian semakin tumbuh dan berkembang. Untuk menghilangkan kemudharatan yang timbul akibat penyalahgunaan data pribadi konsumen maka POJK No. 22 Tahun 2023 dapat mencegah dari kemudharatan demi terpenuhinya hak-hak konsumen secara utuh.

2. Sesuatu yang dianggap maslahat hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Berdasarkan syarat yang kedua ini maka perlindungan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen pada *financial technology* untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi dengan begitu POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan maka akan memberikan perlindungan hukum preventif dan represif konsumen *financial technology*.
3. Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasannya dalam Al-Qur'an atau sunah Rasulullah, atau bertentangan dengan Ijma'. Berdasarkan syarat yang ketiga ini maka perlindungan konsumen terhadap data pribadi telah sesuai dengan syarat ketiga tersebut karena tidak ada dalil nas yang secara tegas bertentangan dengan perbuatan mengadakan perlindungan hukum.

Dengan adanya peraturan perlindungan konsumen yang mencakup perlindungan terhadap data pribadi konsumen, maka kemudharatan terhadap penyalahgunaan data pribadi konsumen dapat di cegah dan di atasi. *Al-maṣlahah al-mursalah* adalah sesuatu yang dipandang baik

berdasarkan akal sehat dikarenakan dapat mendatangkan manfaat serta menghindarkan keburukan bagi manusia. Dalam hal ini harus sejalan dengan *maqāshid al-syāri'ah* atau tujuan *syara'* dalam menetapkan hukumnya.¹²⁰ *Al-maṣlahah al-mursalah* memiliki tiga tingkatan prioritas yakni *maṣlahah ḍarūriyyah*, *maṣlahah ḥajiyah* dan *maṣlahah taḥsiniyah*.

Kebutuhan *ḍarūriyyah* adalah kebutuhan yang harus ada yang mencakup kelima tujuan *syara'* atau disebut kebutuhan primer yang apabila tidak terpenuhi maka akan mengancam kehidupan manusia. Kebutuhan *ḥajiyah* adalah kebutuhan sekunder yang bilamana tidak sampai mengancam kehidupan, namun akan mengalami kesulitan. Kebutuhan *taḥsiniyah* adalah kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam eksistensi kelima tujuan *syara'* dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

Terdapat kasus yang merugikan konsumen secara material dengan hilangnya harta terjadi pada pinjaman online sebagaimana Otoritas Jasa Keuangan memaparkan kerugian material yang terjadi karena investasi bodong dan pinjaman online di Indonesia. Kerugian yang terjadi bisa mencapai Rp 139 triliun. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Frederica Widayari Dewi, digitalisasi keuangan memang menguntungkan semua pihak. Namun masalah-masalah kejahatan yang bisa muncul harus diwaspadai, contohnya kerugian ratusan triliun yang disebabkan investasi bodong dan pinjaman yang didapatkan secara online.

Tercatat dalam statistik *financial technology lending* periode maret 2023 yang dilansir dari laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *lender* dalam *financial technology lending* telah mencapai 1.021.273 pengguna dan sejumlah 108.890.010 pengguna *borrower* (Statistik Fintech Lending Maret 2023). Hingga saat ini, *financial technology lending*, termasuk layanan *peer to peer lending* di Indonesia banyak menerima respon positif karena

¹²⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. 343.

kemudahan dan singkatnya waktu pencairan dana. Akan tetapi, berbagai kemudahan yang ditawarkan layanan *peer to peer lending* juga disertai dengan berbagai risiko. Risiko terbesar yang dapat merugikan konsumen selaku pemakai jasa layanan *peer to peer lending* diantaranya adalah risiko gagal bayar dan kebocoran data. Seperti yang terjadi pada kasus gagal bayar PT Modal Rakyat Indonesia terhadap lendernya. Di ketahui, PT Modal Rakyat Indonesia (MRI) yang diduga melakukan gagal bayar kepada lendernya sebesar Rp 300 juta. Sehingga, PT Modal Rakyat Indonesia digugat atas perkara dugaan wanprestasi atau gagal bayar.¹²¹

Kaitannya dengan tiga tingkatan *al-maṣlahah al-mursalah* tersebut maka keberadaan sektor jasa keuangan pada *financial technology* merupakan bagian dari kebutuhan *ḥajiyat* karena dengan keberadaannya dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses kebutuhan ekonomi. Sedangkan perlindungan konsumen pada *financial technology* merupakan bagian dari kebutuhan *ḍarūriyyah* yang apabila konsumen atau masyarakat tidak dapat perlindungan terhadap hartanya dalam bertransaksi maka akan mengancam hartanya, karena itu termasuk *hifdzul mal* (menjaga keberlangsungan harta). Data pribadi merupakan sesuatu yang bernilai dan memiliki nilai ekonomis, sehingga bisa disebut sebagai *al-mal* (harta). Menurut Imam Syafi’I, *al-māl* atau harta adalah dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan bisa diperjual belikan dan memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya.

Peraturan mengenai perlindungan data pribadi konsumen diterbitkan dengan dalih sebagai pedoman hukum yang mewajibkan pelaku usaha dan konsumen untuk menjaga data-data pribadi konsumen. Sehingga akan mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Ketika dikaitkan dengan kelima unsur *ḍarūriyyah* tersebut, hal ini juga masuk ke dalam kategori memelihara keselamatan jiwa. Karena menurut Muhammad

¹²¹ “Otoritas Jasa Keuangan”. [https://ojk.go.id/id/informasi-publik/Pages/Tentang-Informasi-Publik.aspx#:~:text=Masyarakat dapat memperoleh informasi melalui,.ojk.go.id. di akses pada 10 Juli 2024.](https://ojk.go.id/id/informasi-publik/Pages/Tentang-Informasi-Publik.aspx#:~:text=Masyarakat%20dapat%20memperoleh%20informasi%20melalui%20ojk.go.id.%20di%20akses%20pada%2010%20Juli%202024.)

Abu Zahrah Jaminan menjaga jiwa (*al-muhafadzah 'ala an-nafs*) ialah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini ialah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Termasuk juga kebebasan dalam memilih profesi, kebebasan berpikir serta mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan memilih tempat tinggal dan lain sebagainya.¹²² Sehingga perlindungan konsumen terhadap data pribadi suatu hal yang mutlak dan harus ada pada diri manusia.

Praktik *peer to peer lending* pada *SPaylater*, sering terjadi permasalahan hukum terhadap perlindungan data pribadi konsumen sebagaimana berita yang dikeluarkan oleh Kompas.com Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan telah beberapa kali melakukan pemanggilan (*call for meeting*) terhadap PT Commerce Finance atau yang dikenal dengan produk *SPaylater*. Sepanjang tahun 2023 OJK menerima 406 pengaduan konsumen atau masyarakat terhadap layanan PT Commerce Finance atau *SPaylater*. Sebanyak 88 aduan di antaranya terkait perilaku petugas penagihan. OJK pun mencatat rata-rata pengaduan terkait perilaku petugas penagihan *SPaylater* ini setiap bulannya sejumlah tujuh pengaduan. Pada Januari tahun 2024 diketahui pengaduan perilaku penagihan sebanyak enam pengaduan, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan pokok permasalahan yang sering diadukan kepada OJK. Antara lain petugas penagihan melakukan penagihan dengan menggunakan kata-kata kasar, tidak sopan, mengintimidasi konsumen, mengancam akan menyebarluaskan data konsumen yang menyebabkan konsumen dipermalukan di depan banyak orang.¹²³

¹²² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*. 37

¹²³ Yoga Sukmana, "OJK Panggil SPaylater Buntut Aduan Nasabah," Kompas.com, 2024, <https://money.kompas.com/read/2024/04/04/210000326/ojk-panggil-spaylater-buntut-aduan-nasabah>. diakses pada 20 Mei 2024 pk. 16.00 WIB.

Maraknya praktik *peer to peer lending* ilegal, menurut pengamat ekonomi, disebabkan lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang. Sehingga masyarakat terkena dampak yang sangat signifikan, dengan menyebabkan korban jiwa atas perilaku dari pihak pinjaman online yang melakukan ancaman-ancaman. Seperti yang terjadi pada kasus di Wonogiri, seorang ibu bunuh diri disebabkan begitu deras ancaman-ancaman yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online, yang dimana aplikasi tersebut dikelola oleh KSP Solusi Andalan Bersama.¹²⁴ Oleh karena itu pada Pasal 18 POJK No 22 Tahun 2023 menjawab secara rinci bahwa dalam pembentukan platform layanan pada sektor jasa keuangan harus memiliki izin dari OJK itu sendiri dan pada praktiknya PUJK tidak diperbolehkan menyebarluaskan data konsumen untuk kepentingan perusahaan tanpa persetujuan dari pihak konsumen.

Peristiwa di atas merupakan larangan untuk dilakukan karena akan mengancam keselamatan jiwa yang masuk dalam salah satu kategori prinsip dari *maṣlahah ḍarūriyyah*. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau menjaga lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia.

Bentuk kemaslahatan untuk melindungi konsumen merupakan elemen dasar yang wajib dipraktikkan pada aktivitas ekonomi, termasuk pada sektor jasa keuangan *peer to peer lending* untuk menciptakan perekonomian yang stabil. Kemaslahatan dapat memberikan keuntungan, manfaat serta kesejahteraan bagi konsumen, sehingga tercipta perekonomian yang baik. Pada aktivitas muamalah seperti *peer to peer lending* mengindikasikan adanya unsur-unsur *al-maṣlahah al-mursalah*. Menurut Imam Al-Ghazali untuk mengindikasikan itu semua dapat

¹²⁴ "Solopos News," n.d., <https://news.solopos.com/pinjol-pemicu-ibu-wonogiri-bunuh-diri-dibiayai-koperasi-simpan-pinjam-1179043>. diakses pada 10 Juli 2024.

direalisasikan pada pemenuhan perlindungan hukum melalui *maqāshid al-syārī'ah*.

Pada kasus di atas bahwa perlindungan konsumen pada *peer to peer lending* memiliki kecenderungan risiko pada hilangnya harta dan bentuk pelanggaran pada aktivitas jiwa (*nafs*). Oleh karena itu perlindungan konsumen yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi dan merancang produk hukum pada sektor jasa keuangan *peer to peer lending* memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan *maqāshid al-syārī'ah* sehingga dapat memelihara diantara lima tujuan *syara'*. Tentu tidaklah mudah meminimalisir risiko yang notabene tidak mungkin lepas dari risiko, tetapi setidaknya ada langkah konkret yang diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi praktik pada sektor jasa keuangan dan mengurangi kerugian para pihak yang membawa pada kemudharatan.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 POJK 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, mengenai perlindungan data pribadi konsumen yang menyatakan bahwa :

1. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, PUJK wajib memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber untuk Pelindungan Konsumen.
2. Dalam memastikan keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK wajib melakukan:
 - a. pengamanan informasi yang ditujukan agar informasi dan data yang dikelola terjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pengamanan informasi yang dilakukan terhadap aspek teknologi, sumber daya manusia, dan proses dalam penggunaan teknologi informasi.
3. Untuk memastikan ketahanan siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PUJK melakukan proses paling sedikit:
 - a. identifikasi aset, ancaman, dan kerentanan;

- b. perlindungan aset;
- c. deteksi insiden siber; dan
- d. penanggulangan dan pemulihan insiden siber.

Di era digital saat ini, sektor jasa keuangan sangat bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi untuk operasional sehari-hari. Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, risiko terkait keamanan sistem informasi dan serangan siber juga meningkat. Oleh karena itu, Penyedia Jasa Keuangan (PUJK) memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber guna melindungi konsumen dari potensi kerugian dan penyalahgunaan data.

Permasalahan perlindungan konsumen terhadap data pribadi pengguna *financial technology lending* perlu dikaji lebih dalam, karena tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah secara jelas. Sehingga apabila perlindungan data pribadi konsumen dalam praktiknya dikaitkan dengan konsep *al-maṣlaḥah al-mursalah* maka sangat relevan dan dapat menghasilkan produk hukum baru yang dapat dirasakan manfaatnya secara umum oleh masyarakat. Karena jika dikaji dari konsep *al-maṣlaḥah al-mursalah* dengan meningkatkan kemaslahatan para konsumen yang perlu diutamakan adalah memberikan pedoman hukum sebagai acuan bagi pelaku usaha jasa keuangan, sehingga akan menolak adanya kemudharatan.

Perlindungan hukum bagi konsumen mengenai data pribadi merupakan bentuk upaya preventif yang harus dilakukan oleh pemerintah atau lembaga jasa keuangan. Untuk upaya tersebut perlu membentuk peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi konsumen maka permasalahan mengenai penyalahgunaan data pribadi konsumen tanpa izin dapat diatasi. Sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman bagi konsumen hal ini juga masuk dalam katagori melindungi keselamatan jiwa (*Hifz al-Nafs*) bagi konsumen dalam melaksanakan transaksi *financial technology lending*. Karena pada dasarnya konsep *al-maṣlaḥah al-mursalah* yang mengutamakan adanya kemaslahatan untuk menghindarkan kemudharatan. Peraturan POJK No. 22 Tahun 2023 tersebut dapat menciptakan keamanan

dan kenyamanan bagi konsumen tanpa membahayakan kepentingan masing-masing. Dengan itu keterbukaan informasi dan melakukan edukasi kepada konsumen secara rutin maka dapat menciptakan kepercayaan dan kenyamanan bagi konsumen.

Pasal 10 POJK No. 22 Tahun 2023 menjelaskan mengenai peran dan tanggung jawab PUJK ketika terjadinya kerugian bagi konsumen.

- (1) PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau perjanjian, baik yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan PUJK.
- (2) Dalam hal PUJK dapat membuktikan bahwa terdapat keterlibatan, kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Konsumen, PUJK tidak bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bentuk tanggung jawab atas kerugian Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disepakati oleh Konsumen dan PUJK.

Pasal di atas menjelaskan mengenai bentuk kewajiban PUJK dalam menjalankan kewajibannya untuk melindungi konsumen ketika terjadi kerugian-kerugian yang di sebabkan oleh PUJK. Peristiwa seperti ini rentan untuk terjadi karena pihak PUJK belum memaksimalkan peraturan mengenai perlindungan konsumen. Pengambilan hak orang lain dalam bermuamalah dengan jalan yang tidak sah dapat merugikan salah satu pihak, Sebagaimana firman-Nya dalam QS. An-Nisa': 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹²⁵

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu

¹²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2012)

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini menetapkan dua prinsip yang menjadi dasar keabsahan perdagangan, yaitu *pertama*, hendaklah perdagangan dilakukan atas dasar suka sama suka (عَنْ تَرَاضٍ). *Kedua*, hendaklah keuntungan satu pihak tidak

berdiri di atas kerugian pihak lain. Karenanya, setiap transaksi tanpa dilandasi kerelaan dari kedua belah pihak adalah batal atau tidak sah. Sebab itulah, tidak boleh ada pemaksaan atau jeratan (*ikrah atau dagtun*) berupa apa pun dalam transaksi.

Sesuai dengan prinsip di atas, dalam menegakkan keadilan baik menyangkut urusan di antara sesama kaum muslimin maupun dengan pihak non muslim di dasarkan pada makna dalil yang ada dalam Al Qur'an maka bisa diturunkan berbagai nilai turunan yang berasal darinya sebagai berikut: *Pertama*, persamaan kompensasi yaitu seseorang harus memberikan kompensasi yang sepadan kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan. Pengorbanan yang dilakukan inilah yang menimbulkan hak pada seseorang yang telah melakukan pengorbanan untuk memperoleh balasan yang seimbang dengan pengorbanannya. *Kedua*, persamaan hukum yaitu memberikan makna bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum, tidak boleh ada diskriminasi terhadap seseorang di depan hukum atas dasar apa pun juga. Dalam konteks ekonomi, setiap orang harus diperlakukan sama dalam aktivitas maupun transaksi ekonomi, tidak ada alasan untuk melebihkan hak suatu golongan atas golongan yang lain hanya karena kondisi yang berbeda dari kedua golongan tersebut. *Ketiga*, moderat yaitu perilaku atau pengungkapan ekstrim yang berkecenderungan kearah dimensi atau jalan tengah. Nilai moderat dianggap telah diterapkan jika orang yang bersangkutan mampu memosisikan dirinya dalam posisi di tengah. *Kelima*, proporsional yaitu kesamaan hak. Namun hak ini disesuaikan dengan ukuran setiap individu atau proporsional, baik di sisi tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggung jawab,

ataupun kontribusi yang diberikan seseorang. Seluruh makna adil tersebut akan terwujud jika setiap orang menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, kelurusan, dan kejelasan.

Hal tersebut, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang memerintahkan kita untuk menjauhkan kemudharatan baik itu pada diri sendiri maupun orang lain, Rasulullah SAW. bersabda melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah:

حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق انباً نا معمر عن جابر الجعفي عن
عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : لا ضرر
ولا ضرار¹²⁶

“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dan Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah Saw bersabda, “tidak boleh membuat mudarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mudarat pada orang lain.”

Selain merujuk pada hadis Rasulullah SAW di atas, terdapat juga kaidah tentang *al-maṣlaḥah al-mursalah* yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح¹²⁷

“Ditutamakan menghindarkan mafsadah (kemudharatan) dibandingkan mendatangkan masholih (manfaat)”

Hadis dan kaidah fikih di atas berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen. Dengan adanya aturan hukum yang melindungi data pribadi konsumen pada *financial technology lending* dapat menghindarkan kemudharatan serta akan mendatangkan kemaslahatan bagi konsumen. Beberapa bentuk kemudharatan yang dialami konsumen ialah seperti

¹²⁶ Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah* (Beirut: Al-Kutub Ilmiyyah,) Juz 2 . 748.

¹²⁷ Shalih bin Ghanim Al-Sadlan, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Al-Kubro Wa Ma Tafara'Anha* (Riyadh: Dar Balansyah Linnasyr wa Al-Tawzi. 560.

terjadinya pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah tertulis dan penyalahgunaan data pribadi konsumen tanpa izin.

Pelaku usaha jasa keuangan wajib melaksanakan secara menyeluruh mengenai prinsip-prinsip yang ada pada Pasal 3 POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Adapun prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan yaitu edukasi yang memadai, keterbukaan dan transparansi informasi, perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset, privasi, data konsumen, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, penegakan kepatuhan dan persaingan yang sehat.

Jika para pelaku usaha jasa keuangan melakukan kesalahan dengan memanipulasi perjanjian dan menyalahgunakan data pribadi konsumen, maka hal ini melanggar POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Sehingga akan menyebabkan kerugian harta dan keselamatan jiwa bagi konsumen, dengan itu yang timbul hanyalah kemudharatan, dan dapat menghilangkan tingkat kepercayaan bagi konsumen terhadap sektor jasa keuangan *peer to peer lending*. Ketika ditinjau dengan *al-maṣlahah al-mursalah* maka para pelaku usaha jasa keuangan telah melanggar tujuan *syara'*. Sebagai bentuk pemeliharaan terhadap kebutuhan *darūriyyah* yaitu memelihara harta dan keselamatan jiwa maka pelaku usaha jasa keuangan harus benar-benar menerapkan prinsip-prinsip yang telah di atur dalam POJK mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas pada sektor jasa keuangan dapat memberikan pembelaan hukum sesuai pada Pasal 98 sebagai berikut:¹²⁸

1. Untuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum meliputi:

¹²⁸ Pasal 98 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

- a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada PUJK untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen; dan/atau
 - b. mengajukan gugatan.
2. Dalam hal PUJK tidak melaksanakan perintah atau tidak melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PUJK dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
 3. Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan:
 - a. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
 - b. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
 4. Ganti kerugian sebagai mana dimaksud pada ayat (3) huruf b hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.
 5. Gugatan perdata untuk perlindungan Konsumen dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan bukan atas permintaan Konsumen.

Berdasarkan uraian di atas mengenai lima elemen dasar yang dapat mendukung tujuan-tujuan dasar dari kehidupan atau memelihara hukum *syara'* yaitu : menjaga agama, memelihara keselamatan jiwa, memelihara keselamatan akal, memelihara keselamatan keturunan, serta memelihara harta benda. Dari kelima bentuk *maqāshid al-syārī'ah* tersebut terdapat dua tujuan *syara'* yang masuk dalam katagorinya yaitu memelihara keselamatan jiwa dan memelihara harta benda. Oleh karena itu ketika dikaitkan dengan permasalahan praktik perlindungan data pribadi konsumen. Maka penggunaan metode *al-maṣlahah al-mursalah* dirasa tepat, karena permasalahan ini tidak terdapat dalam *nash*, sedangkan kemaslahatan manusia terus berubah dan bertumbuh sesuai dengan perkembangan zaman. Maka perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen yang ada pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 22 Tahun 2023 merupakan langkah positif yang harus di praktikkan oleh pelaku usaha jasa keuangan, dengan di bantu oleh pihak otoritas jasa keuangan yang memiliki kewenangan untuk

mengawasi pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen dalam memenuhi hak dan kewajibannya sesuai pada POJK 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, sehingga kemudharatan akan terhindarkan dan kemaslahatan akan tercapai.



BAB IV

KESIMPULAN


A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan konsumen pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan mencakup dua bentuk perlindungan konsumen, yaitu secara preventif maupun represif. Perlindungan preventif adalah mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan represif menyelesaikan terjadinya sengketa. Dengan menerapkan tujuh prinsip : 1) edukasi yang memadai; 2) keterbukaan dan transparansi informasi; 3) perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab; 4) perlindungan aset, privasi, dan data konsumen; 5) penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien; 6) penegakan kepatuhan; dan 7) persaingan yang sehat.
2. Upaya perlindungan terhadap data pribadi konsumen masuk dalam kategori *maṣlahah daruriyah* memelihara diantara lima tujuan *syara'* yaitu menjaga keselamatan jiwa dan melindungi harta. Tinjauan terhadap *al-maṣlahah al-mursalah* terhadap perlindungan konsumen berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dalam konteks POJK tersebut, *al-maṣlahah al-mursalah* dapat dilihat sebagai prinsip yang membenarkan perlindungan konsumen sebagai kepentingan masyarakat yang harus dijaga. Melalui regulasi ini, OJK menerapkan standar perlindungan konsumen yang luas, mengatur berbagai aspek seperti transparansi informasi, hak dan kewajiban penyedia jasa keuangan, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

B. Saran

Dengan terlaksananya harapan yang ingin dicapai dari penelitian ini, peneliti memberikan saran kepada :

1. Calon peneliti mendatang, dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel berupa perusahaan peer to peer lending. Dengan meninjau lebih spesifik bagaimana praktik yang dilakukan pada perusahaan peer to peer lending.
2. Konsumen dan Masyarakat harus memahami peraturan ini supaya tidak terjadinya sengketa pada sektor jasa keuangan peer to peer lending.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj bin Muslim. *Sahih Muslim*. Istanbul: Dar at-Taba'ah al-'Amirah, 1915.
- Adinda Alita Septiana. "Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Perlindungan Konsumen Terhadap Perkembangan Financial Technology: Peer To Peer Lending." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 11 (2023): 1–8.
- Adinugraha, Hendri Hermawan. "Al-Mashlahah Al-Mursalah." *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018).
- Adrian Sutedi. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Cibubur, Jakarta Timur: Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup, 2014.
- Ahmad Hafidh. *Meretas Nalar Syariah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ahmad Miru. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Surabaya: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Aji Febrian Nugroho. "perlindungan konsumen dalam layanan peer to peer lending berbasis financial technology melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa otoritas jasa keuangan." Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Alwi, Achmad Basori. "Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Yang Berdasarkan Syariah Pendahuluan Kegiatan Pinjam Meminjam Uang Yang Dilakukan Secara Langsung Dengan Berdasar Pada Perjanjian , Baik Yang Diperjanjikan . Praktik Tersebut – Menurut Banyak Pihak-." *Al-Qānūn, Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 21, no. 2 (2018): 248–64.
- Aman Sinaga. *Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Andri Soemitra. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2018.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Benuf, K. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia." *Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019).
- Budiman Kagramanto. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. Sidoarjo: Laras, 2010.
- Budiyanti, Eka. "Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal." *Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik, Info Singkat*, 2019.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung:

- CV. Penerbit Diponegoro, 2012.
- Eli Wuria Dewi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. 1st ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- . *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Fitria Agusti. “perlindungan konsumen dalam perjanjian fintech ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif.” IAIN Batusangkar, 2022.
- Garner, B.A. *Black’s Law Dictionary*. 8th ed. St. Paul Minnesota: USA Thomas West Publishing Co., 2004.
- H. Satria Effendi & M. Zein. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Hajar M. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*. Pekanbaru: Suska Press, 2015.
- Hakim Ajuna, Luqmanul. “Masalah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi.” *Asy Syar’iyah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (2019): 170–92.
- Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- “https://Paralegal.Id/Pengertian/Pengawasan-Perilaku-Pasar-Market-Conduct/#google_vignette,”.
- Ibnu Majjah. *Sunan Ibnu Majjah*. Beirut: Al-Kutub Ilmiyyah, n.d.
- Ibnu Mandzur. *Lisaan Al-’Arab Jilid 1*. Kairo: Darul Ma’arif, tt, n.d.
- Ibrahim Jhonny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Ilmiah, Jurnal, and Ekonomi Islam. “Fintech Peer To Peer Lending Berbasis Syariah Sebagai Alternatif Permodalan UMKM Sidoarjo.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 1438–47.
- Inosentius Syamsul. *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*. Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004.
- Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Negara Kesejahteraan Dan Realitas Masa Depan*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998.
- Khisni. *Epistemologi Hukum Islam*. Semarang: Unissula press, 2012.
- M. Usman. *Rekonstruksi Teori Hukum Islam*. Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara, 2015.
- Mas, Muhammad Khalid Mas’ud. *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*. Jakarta: terjemah Nur Iskandar al- Barsany, Rajawali, 1995.

- Muhamad Harfin Zuhdi. *Qawaid Fiqhiyah*. Lombok Barat: CV Elhikam Press, 2016.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014.
- Muhammad Gema Fitriyadi. "Analisis mitigasi risiko financial technology syariah peer to peer (p2p) lending dalam penyaluran pembiayaan terhadap umkm di indonesia (studi kasus pt. ammana fintek syariah)." Universitas Brawijaya, 2019.
- Narastri, Maulidah. "Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 2, no. 2 (2020): 155–70. <https://doi.org/10.31538/ijse.v2i2.513>.
- Nurlaili Janati. "Perlindungan Konsumen Pada Platform Belanja Online Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2023).
- Nurmantari, Ni Nyoman Ari Diah, and Nyoman A Martana. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online." *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8, no. 12 (2019): 1–14.
- Nurul Widyaningsih. "Analisis Mitigasi Resiko Financial Technology Peer to Peer Lending Dalam Penyaluran Kredit Terhadap UMKM Di Indonesia (Studi Kasus Pada PT. Amarta Mikro Fintek)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijata* 6, no. 2 (2018).
- "Otoritas Jasa Keuangan," n.d. <https://ojk.go.id/id/informasi-publik/Pages/Tentang-Informasi-Publik.aspx#:~:text=Masyarakat dapat memperoleh informasi melalui,ojk.go.id>.
- Pane, Erine. "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam." *Pranata Hukum*, 2007.
- Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.
- Pasal 28 G Ayat 1 UUD 1945.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

- Phillipus M. Hadjon. *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*. PT. Bina Ilmu, 1987.
- Piliphus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 1987.
- “Profil Satgas.” Otoritas Jasa Keuangan, 2020. <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/pages/Profil-Satgas.aspx>.
- Ramadhan, Haikal. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PPerindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektonik.” *Diponogoro Law Review* 5, no. 2 (2016): 1–18.
- Rohman, Adi Nur. “Urgensi Pengaturan Fintech Lending Syariah Di Indonesia : Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. 77 (2018): 16–27.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Setiyono, Wisnu Panggah. *Financial Technology*. Edited by Mahardika Darmawan Kusuma Wardana M. Tanzil Multazam. Sidoarjo: umsida press, 2021.
- Shalih bin Ghanim Al-Sadlan. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Al-Kubro Wa Ma Tafara'Anha*. Riyadh: Dar Balansyah Linnasyr wa Al-Tawzi, n.d.
- Siagian, Sondang P. *Manajemen Stratejik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Sidahrta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo Kertas, 2004.
- Soerdjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- “Solopos News,” n.d. <https://news.solopos.com/pinjol-pemicu-ibu-wonogiri-bunuh-diri-dibiayai-koperasi-simpan-pinjam-1179043>.
- “Strategi Nasional Keuangan Inklusif,” n.d. <https://snki.go.id/edukasi-keuangan/>.
- Taufiqur Rohman. “Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafi'i Tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum.” *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 19, no. 1 (2017): 77.
- Thomas J Imedinghaff. *Online Law The SPA's Lgela Guide to Going Business on The Internet*. Addison: Wesley Developers Press, 1996.
- Trinov Gira Thimoteus. “Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending.” *Privat Jurnal Universitas Sebelas Maret* 9, no. 2 (2021).
- Undang-Undang No 08Ttahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Wang, Huaqing, Kun Chen, Wei Zhu, and Zhenxia Song. "A Process Model on P2P Lending." *Financial Innovation* 1, no. 1 (2015): 1–8. <https://doi.org/10.1186/s40854-015-0002-9>.
- Wardiyah, ML. "Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung." *Jurnal Perspektif* 2, no. 2 (2019): 184–214.
- Winarsih, Tri. "Memaknai Perkembangan Fintech Syariah Melalui Sistem Akad Syariah." *POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 1, no. 3 (2022): 130–42.
- Yasa' Abu Bakar, Al. *Metode Istislahiah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Yoga Sukmana. "OJK Panggil SPaylater Buntut Aduan Nasabah." Kompas.com, 2024. <https://money.kompas.com/read/2024/04/04/210000326/ojk-panggil-spaylater-buntut-aduan-nasabah>.
- Z. Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Zaidatul Amina. "KAJIAN PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN DI INDONESIA: MELIHAT DARI PENGALAMAN DI NEGARA LAIN." *Unesa, Jurnal Akutansi, AKUNESA* 1, no. 1 (2012).
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Zulkarnain Sitompul. "Kemungkinan Penerapan Universal Banking System Di Indonesia : Kajian Dari Perspektif Bank Syariah." *Jurnal Hukum Bisnis* 20 (2002): 4.

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pembimbing Tesis



RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1. Nama : MZ Asfen Nasrullah Harahap
2. Tempat/Tgl Lahir : Sukamenanti, 22 September 2000
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Warga Negara : Indonesia
6. Pekerjaan : -
7. Alamat : JL Soekarno Hatta. Gg H Usman. Tanjung Harapan. Kotabumi Selatan. Lampung Utara
8. Email : asfennasrullah17@gmail.com
9. No. HP : 089508263293

B. Pendidikan Formal

1. TK/RA : TK Muslimin
2. SD : MIN 1 Lampung Utara
3. MTs : MTs Negeri 1 Bandar Lampung
4. MA : MAN 1 Bandar Lampung
5. S1 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

C. Pengalaman Non Akademik

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
2. Sekretaris Rayon Fakultas Syariah PMII Radikal Al-Faruq
3. Sekretaris Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah UIN Malang
4. Anggota Bidang Kementerian Sosial Politik DEMA UIN Malang

Demikian biodata penulis, semoga dapat menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,



MZ Asfen Nasrullah Harahap

